

GOVERNANCE MANAGEMENT ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA-DESA KECAMATAN BENGKALIS

Oleh : NOVA HELENA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dari berjalannya program ini di KecamatanBengkalis,KabupatenBengkalis. Indikator yang digunakan ialah Input, Proses, Output dan Dampak yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bengkalis dengan mengambil sampel sebanyak tiga Desa yaitu Desa Meskom, Desa Penampi dan Desa Kelapapati dengan populasi sampel sebanyak 90 orang. Satu teknik sampling yang dipergunakan dalam menetapkan individu sampel adalah random sampling. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer, dikumpulkan dengan teknik kuesioner, dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisa datanya dengan beberapa langkah yaitu, reduksi data, display data serta mengambil kesimpulan dan verifikasi. Maka setelah dilakukannya penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi program ADD di Kecamatan Bengkalis berlangsung dengan cukup baik meski ada beberapa faktor penghambat yang masih menjadi kurangnya pencapaian tujuan program ini seperti Sumber Daya Manusia, Kesempurnaan Legalitas Program, Sosialisasi, sarana dan prasarana serta minimnya kegiatan pemberdayaan yang ada. Akan menjadi lebih baik ketika program ini dapat lebih ditingkatkan lagi pengawasannya, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.

Kata Kunci : Governance Management, Alokasi Dana Desa (ADD), Pemberdayaan Masyarakat

GOVERNANCE MANAGEMENT ALLOCATION OF VILLAGE FUNDS (ADD) FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN BENGKALIS VILLAGES

By : NOVA HELENA

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Village Fund Allocation Program (ADD) and explain the inhibiting factors of the running of this program in Bengkalis District, Bengkalis Regency. The indicator used is the Input, Process, Output and Impact presented by William N. Dunn. This research is located in District of Bengkalis by taking sample as many as three villages of Meskom Village, Penampi Village and Kelapapati Village with sample population of 90 people. One sampling technique used in determining individual samples is random sampling. Types and data collection techniques used consisted of primary data, collected by questionnaire techniques, and interviews and secondary data collected using observation and documentation techniques. While the technique of data analysis with several steps, namely, data reduction, display data and take conclusions and verification. So after the research, it can be concluded that the evaluation result of the ADD program in Bengkalis Sub District is going well enough although there are some obstacles that still lack the achievement of the program objectives such as Human Resources, Perfection Legality Program, Socialization, facilities and infrastructure and lack of empowerment activities there is. It will get better when the program can be further improved its supervision, both internal control and external supervision.

Keywords: Governance Management, Village Fund Allocation (ADD), Community Empowerment

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul ***Governance Management Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa-Desa Kecamatan Bengkalis***, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Saya Very Yuliardi dan Angrek Wanti serta Kakak Saya Nelly Devita, dan Adik Saya Nugraha Alviyandi yang telah memberikan

semangat dan motivasi saya untuk menyelesaikan studi dan tesis ini dengan tepat waktu.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
3. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri. M.Ec, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan dan menyediakan sarana dan prasarana belajar sehingga penulis dapat menimba ilmu dengan maksimal.
4. Ibu Lilis Suryani, S.Sos. M.Si, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan serta motivasi sepenuhnya kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Adminsitration Publik Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Riau (UIR) angkatan 18; terima kasih atas semuanya. Hari-

hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	20
1.3. Tujuan Penelitian	20
1.4. Manfaat Penelitian	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka	22
2.1.1. Good Governance	22
2.1.3. Teori Administrasi.....	26
2.1.4. Teori Manajemen	32
2.1.5. Analisis Kebijakan Publik.....	34
2.1.2. Pemerintah dan Otonomi Desa	43
2.1.6. Pemerintahan	48
2.1.7. Teori Birokrasi	51
2.1.8. Pengertian Pengelolaan	56
2.1.9. Konsep Pembangunan Desa.....	58
2.1.10. Alokasi Dana Desa.....	71
2.1.11. Pengertian Anggaran.....	73
2.1.12. Pengertian Desa.....	76
2.1.13. Pengertian Pembangunan Desa.....	78
2.2. Kerangka Pemikiran.....	81
2.3. Hasil Penelitian Terdahulu.....	82
2.4. Konsep Operasional.....	84
2.5. Operasionalisasi Variabel.....	85
2.6. Teknik Pengukuran	86
2.6.1 Input	86
2.6.2. Proses	87
2.6.3. Output	87
2.6.4. Dampak.....	88
2.7. Ukuran Variabel	88

2.7.1. Governance Management Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa-Desa Kecamatan Bengkalis	88
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	89
3.2. Lokasi Penelitian	90
3.3. Populasi dan Sampel	90
3.4. Teknik Penarikan Sampel	92
3.5. Jenis dan Sumber Data	93
3.6. Teknik Pengumpulan Data	93
3.7. Teknik Analisis Data	94

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Ringkas Objek Penelitian	96
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis	96
4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Bengkalis	108
4.2. Struktur Organisasi	123
4.3. Fungsi dan Tugas Kecamatan Bengkalis	124
4.4. Sumber Daya Kecamatan Bengkalis	143
4.4.1. Sumber Daya Aparatur	143
4.4.2. Aset Modal	147

BAB V ANALISA DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Gambaran Subjek Penelitian	148
5.2. Analisa Data dan Hasil Penelitian	150
5.2.1. Tanggapan Responden Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa-Desa Kecamatan Bengkalis	150
5.2.1.1. Input	151
5.2.1.2. Proses	158
5.2.1.3. Output	164
5.2.1.4. Dampak	170
5.2.1.5. Rekapitulasi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Bengkalis	176
5.3. Pembahasan	177

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	184
6.2. Saran	186

DAFTAR PUSTAKA	187
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. APBDes perKecamatan di Kabupaten Bengkalis.....	15
I.2. ADD yang diterima Desa per-Kecamatan di Kabupaten Bengkalis ...	16
II.1. Peneletian Terdahulu.....	83
II.2. Operasional Variabel	86
III.1. Populasi dan Sampel.....	91
IV.1. Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan.....	98
IV.2. Jarak Lurus Antara Ibukota Kabupaten Dengan Ibukota Kecamatan	99
IV.3. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Bengkalis ..	100
IV.4. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.....	101
IV.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan.....	102
IV.6. Jumlah Sarana Pendidikan Umum di Kabupaten Bengkalis.....	104
IV.7. Jumlah Sarana Pendidikan Agama di Kabupaten Bengkalis.....	104
IV.8. Jumlah Tenaga Pengajar Umum di Kabupaten Bengkalis	105
IV.9. Jumlah Tenaga Pengajar Agama di Kabupaten Bengkalis	106
IV.10. Jumlah Rumah Tempat Ibadah di Kabupaten Bengkalis.....	107
IV.11. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Bengkalis	108
IV.12. Luas Wilayah dan Jarak Lurus Ibukota Kecamatan Bengkalis Menurut Desa	110
IV.13. Nama Desa dan Pejabat Kepala Desa di Kecamatan Bengkalis.....	111
IV.14. Jumlah RT/RW Perdesa di Kecamatan Bengkalis	112
IV.15. Jumlah Perangkat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Bengkalis.....	114
IV.16. Pejabat Struktural Tingkat Kecamatan Bengkalis	115
IV.17. Jumlah Warga Kecamatan Bengkalis dilihat Perdesa	116
IV.18. Kelompok Penduduk Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Usia	117
IV.19. Penduduk Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Agama.....	118
IV.20. Penduduk Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Jumlah Keluarga.....	118
IV.21. Penduduk Kecamatan Bengkalis Menurut Suku	120
IV.22. Ekonomi Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Industri Perdesa.....	120
IV.23. Sektor Perdagangan di Kecamatan Bengkalis	122
V.1. Frekuensi Jawaban Responden Tentang Input Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Meskom.....	151
V.2. Frekuensi Jawaban Responden Tentang Input Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Pangkalan Batang	153
V.3. Frekuensi Jawaban Responden Tentang Input Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Kelapapati.....	154
V.4. Frekuensi Jawaban Responden Tentang Input	

	Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bengkalis	156
V.5.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Proses Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Meskom	158
V.6.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Proses Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Pangkalan Batang	160
V.7.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Proses Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Kelapapati.....	161
V.8.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Proses Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bengkalis	162
V.9.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Output Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Meskom	164
V.10.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Output Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Pangkalan Batang	166
V.11.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Output Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Kelapapati	167
V.12.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Output Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bengkalis	169
V.13.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Dampak Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Meskom	170
V.14.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Dampak Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Pangkalan Batang	172
V.15.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Dampak Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Kelapapati	173
V.16.	Frekuensi Jawaban Responden Tentang Dampak Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bengkalis	175
V.17.	Rekapitulasi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Bengkalis.....	176
V.18	APBDes perkecamatan di Kabupaten Bengkalis	180
V.19	ADD yang diterima Desa per-Kecamatan di Kabupaten Bengkalis ...	181

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pikir Penelitian Governance Management Alokasi Dana Desa untuk Keberdayaan Desa-Desa di Kecamatan Bengkalis	67
4.1. Peta Kabupaten Bengkalis.....	98
4.2. Peta Kecamatan Bengkalis.....	109
4.3. Struktur Organisasi Kecamatan Bengkalis.....	124
4.4. Sumber Daya Aparatur Menurut Status Kepegawaian.....	144
4.5. Sumber Daya Aparatur Menurut Pangkat/Golongan.....	145
4.6. Sumber Daya Aparatur Menurut Eselon	146
4.7. Sumber Daya Aparatur Menurut Pendidikan.....	146



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa.

Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengkomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (Centre of excellent). Masih minimnya prasarana social ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas tingkat pendapatan

masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk.

Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian program atau proyek di arahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa (Korten, 1988:247).

Masyarakat masih di anggap oleh obyek/sasaran yang akan di bangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subjek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. (Kartasasmita, 1996 : 144).

Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas sejak perencanaan sampai evaluasi. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Hal ini telah di atur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di susun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota. pasal 63 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama di laksanakan dan cukup di kenal luas di desa, namun masyarakat selalu di

anggap kurang mampu, sehingga bimbingan dan arahan dari pemerintah begitu kuat pengaruhnya dan merasuk (internalisasi) dalam masyarakat.

Bimbingan dan arahan dari pemerintah bila kondisi tersebut di pertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya. Apapun bentuk pembangunan, secara substantif akan selalu di artikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang di rencanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik (owner) kegiatan pembangunan. Hal ini di maksudkan supaya perubahan yang di ketahui dan sebenarnya yang di kehendaki oleh masyarakat (Conyers,1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan menerima perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya harus di perluas sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga proses pembangunan yang di jalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan.

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha- usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuanna untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang

berperan utama dan sejajar (equal) yaitu pemerintah dan masyarakat (Korten, 1988:378).

Tata cara berpemerintahan Desa telah mengalami beberapa kali perubahan sejak zaman pemerintahan Belanda hingga saat ini. Peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa yang resmi berlaku di Indonesia ialah sejak terbitnya *Inlandse gemeente Ordonantie* (IGO) tahun 1906, yaitu peraturan dasar menyangkut Pemerintahan Desa. Menurut Saparin (1986:31) bahwa :

“sebagai peraturan desa (pranata) tentang Pemerintahan Desa IGO/S 83 tahun 1906 yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan IGOB/S 490 tahun 1983 untuk daerah di luar Jawa dan Madura merupakan landasan pokok bagi ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi, rumah tangga dan tugas kewajiban, kekuasaan dan wewenang Pemerintah Desa, Kepala Desa, dan anggota Pamong Desa”.

Sejak pendudukan Militer Jepang penyelenggaraan Pemerintah Desa di Indonesia sedikit mengalami perubahan, Bayu (1976:60) mengutip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Pasal 2 berbunyi : “Pembesar Balatentara Dai Nippon memegang kekuatan pemerintahan militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu ada di tangan Gubernur Jenderal.”

Pasal 3 yaitu, “semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer”.

Pada masa kemerdekaan lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1979 merupakan berkat tersendiri bagi masyarakat bangsa yang sudah merdeka 33 tahun. Harapan untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta upaya efisiensi dan efektivitas tata laksana Pemerintahan Desa terjawab dengan diberlakukannya peraturan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka daerah yang luas untuk memberdayakan dirinya, untuk itu diperlukan kewenangan dan kemampuan mendapatkan penerimaan sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan sendiri, yaitu dengan cara meningkatkan PAD maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang tersebut mengenai pemerintah daerah memberikan dampak bagi pemerintah daerah untuk diberi kewenangan yang lebih dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) pada model desentralisasi. Konsekuensi pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus otonominya sendiri dan mengelola kekayaannya sendiri. Dikurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat maka PAD menjadi sumber keuangan terbesar.

Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam periode tahun anggaran yang telah ditetapkan. Belanja daerah wajib dilakukan untuk pelaksanaan pengaturan dan memfasilitasi pelaksanaan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dana yang digunakan dalam membiayai belanja daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan penerimaan lain-lain. Tiga komponen yang merupakan sumber pendapatan tersebut harus terus dikembangkan sehingga sumber pendapatan daerah dapat mendukung perkembangan dari daerah tersebut dengan membiayai belanja daerah yang telah dianggarkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki empat elemen di dalamnya yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD. Elemen dari Dana Perimbangan adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, kemudian penerimaan lain-lain daerah yang sah. Dimana semua sumber pendapatan daerah tersebut diatur oleh undang-undang.

Salah satu sumber PAD adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan bukan pajak. Seperti penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik negara dan sebagainya.

Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukan peran dan kemampuan atas dirinya.

Landasan pemikiran mengenai peraturan tentang desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2004:3). Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan pemerintah desa sebagai pemerintah terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa secara mandiri, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Sumber pendapatan desa, selain dari Alokasi Dana Desa juga dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan Lain-lain termasuk Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana dalam kelompok transfer dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah serta bantuan keuangan provinsi dan kabupaten. Sebelum adanya Dana Desa, Alokasi Dana Desa menjadi sangat penting dalam pembangunan pedesaan,

sementara pendapatan desa lainnya kurang berdampak pada pembangunan pedesaan.

Maksud pemberian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam artian lain desa telah didukung penuh dan diharapkan menjadi mandiri dan sejahtera.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakarsa dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi Desa dengan mendorong Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di Desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kedudukan ini memberikan angin segar kepada Desa dalam proses percepatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Tentu kedudukan

tersebut harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Dalam Pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa, sumber-sumber pendapatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa yang tersebut diatas ada beberapa rincian yang menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan tentu akan berakibat diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan direvisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat

jelas mengatur tentang Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat Penyelenggaraan Desa) atau yang dikenal selama ini sebagai "Pemerintahan Desa". Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permasyarakatan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil

usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong dan lain-lain pendapat asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 dikatakan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Berdasarkan penjelasan di atas maka ditetapkan tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat.
3. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
4. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Perdesaan.
6. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya.
7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

8. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, cara pengalokasian ADD kepada Desa ialah sebagai berikut:

- a. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah ADDM ditambah dengan jumlah ADDP,
- b. Jumlah ADDM yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 70% dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dibagi dengan jumlah seluruh Desa se-Kabupaten,
- c. Jumlah ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 30% dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan nilai BDx,
- d. BDx terdiri dari Variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis tiap desa yang masing-masing persentase bobotnya sebagai berikut:
 - 50 % untuk jumlah penduduk,
 - 30 % untuk jumlah penduduk miskin,
 - 10 % untuk luas wilayah
 - 10 % untuk tingkat kesulitan geografis
- e. Sumber data variabel ditentukan dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Penghitungan ADDP dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (BDxJP + BDxJPM + BDxLW + BDxIKG) \times ADDP$$

Keterangan :

W : Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, lus wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.

- BDxJP : Jumlah bobot penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- BDxJPM : jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- BDxLW : jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten.
- BDxIKG : jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.
- ADDP : pagu Alokasi Dana Desa Proporsional.
- JP : Jumlah Penduduk Desa
- JPM : Jumlah penduduk miskin Desa
- LW : Luas wilayah Desa
- IKG : Indeks Kesulitan Geografis

Untuk itu, seharusnya proses transformasi ke arah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa mencapai Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) pertahunnya untuk Kabupaten Bengkalis, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Tabel berikut memperlihatkan jumlah ADD tiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel I.1.
APBDes perkecamatan di Kabupaten Bengkalis

No	Nama Kecamatan	Total APBDes
1	Kecamatan Bengkalis	Rp110.491.143.298
2	Kecamatan Bantan	Rp88.048.014.857
3	Kecamatan Bukit Batu	Rp57.340.555.484
4	Kecamatan Mandau	Rp70.145.575.931
5	Kecamatan Rupert	Rp40.826.277.471
6	Kecamatan Rupert Utara	Rp29.445.091.380
7	Kecamatan Siak Kecil	Rp50.420.860.940
8	Kecamatan Pinggir	Rp83.512.114.486
	Total	Rp530.229.633.847

Sumber : Resume Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa total APBDes di Kabupaten Bengkalis ialah sebesar Rp530.229.633.847 (lima ratus tiga puluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang mana Kecamatan dengan APBDes tertinggi ialah Kecamatan Bengkalis sebesar Rp110.491.143.298 (seratus sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan APBdes terkecil ialah Kecamatan Rupert Utara sebesar Rp29.445.091.380 (dua puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Sementara jika dilihat dari besar Alokasi Dana Desa (ADD) dapat terlihat pada tabel di bawah ini besaran APBdes perkecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel I.2.
ADD yang diterima Desa per-Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

No	Nama Kecamatan	ADDM	ADDP	Total ADD
1	Kecamatan Bengkalis	Rp.36.029.411.765	Rp.13.860.781.546	Rp.49.890.193.311
2	Kecamatan Bantan	Rp.29.595.588.235	Rp.9.877.944.169	Rp.39.473.532.404
3	Kecamatan Bukit Batu	Rp.20.588.235.294	Rp.5.969.772.037	Rp.26.558.007.331
4	Kecamatan Mandau	Rp19.301.470.588	Rp15.394.683.491	Rp34.696.154.079
5	Kecamatan Rupert	Rp.15.441.176.471	Rp.5.948.933.480	Rp.21.390.109.951
6	Kecamatan Rupert Utara	Rp.10.294.117.647	Rp.5.340.282.670	Rp.15.634.400.317
7	Kecamatan Siak Kecil	Rp.21.875.000.000	Rp.5.456.389.996	Rp.27.331.389.996
8	Kecamatan Pinggir	Rp.21.875.000.000	Rp.75.000.000.000	Rp35.026.212.611
Total		Rp.175.000.000.000	Rp.75.000.000.000	Rp250.000.000.000

Sumber : Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan yang total ADD terbesar di Kabupaten Bengkalis ialah Kecamatan Bengkalis dengan besar Rp. 49.890.193.311 (Empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah) pertahunnya, sedangkan Kecamatan yang memiliki ADD terkecil ialah Kecamatan Rupert Utara sebesar Rp. 15.634.400.317 (lima belas milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), hal ini disebabkan karena jumlah desa dari masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistik oleh satuan instansi pemerintah, dan Desa mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara

mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Menurut Doller dan Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Effesiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika,2008). Selain itu Desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa.
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.

4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Hal sama juga yang dialami oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki peran dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam proses penyaluran ADD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) menurut observasi prapenelitian penulis terdapat penghambat dalam prosesnya, seperti :

1. Masih kurangnya Sumberdaya Aparatur yang cakap dalam mengatur Keuangan Desa di Desa.
2. Masih kurangnya penggunaan dana Alokasi Dana Desa yang diperuntukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yaitu masih sedikitnya program program yang dibuat.
3. Keterlambatan Desa mengantarkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) terdahulu dikarenakan keterlambatan pada kegiatan penyaluran sebelumnya sehingga mengganggu aktifitas pemberdayaan masyarakat.
4. Sumberdaya Aparatur desa belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal.

5. Tidak sinkronnya usulan kegiatan antara Pemerintah Desa dan BPD di Perdesaan.
6. Keterlambatan proses verifikasi APBDes di tingkat Kecamatan berakibat dikarenakan hal tersebut diatas, sehingga berkas verifikasi terjadi penumpukan berkas.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari ADD adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai evaluasi program ADD yang dilaksanakan di Kecamatan Bengkalis dengan judul **“Governance Management Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa-Desa Kecamatan Bengkalis”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut diatas maka penelitian ini membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Governance Management Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan di Kecamatan Bengkalis.
2. Faktor-faktor penghambat Governance Management pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan di Kecamatan Bengkalis.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa Governance Management program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan di Kecamatan Bengkalis.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor penghambat Governance Management pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan di Kecamatan Bengkalis.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis, sebagai bahan kajian ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga kajian lainnya yang juga mengkaji masalah implementasi Alokasi Dana Desa dan Kekayaan Desa lainnya.
2. Manfaat praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para penentu kebijakan daerah mengenai hal-hal prinsip yang harus diperhatikan, demi keberhasilan program yang serupa, ataupun program yang berbeda namun dengan prinsip yang kurang lebih sama bila akan dilaksanakan di desa lainnya di masa akan datang. Serta sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis tentang pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan.
3. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan teori dan pemikiran kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori **Good Governance**

Menurut Koiman (2009:273), Governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Governance merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Governance merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini good governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Pengertian governance menurut *World Bank* yang dikutip oleh Mardiasmo (2009) memberikan definisi *governance* sebagai :

“The way state power is used in managing economic and social resources for development of society”.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan issue yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintah saat ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Pengertian *governance* menurut *United Nation Development Program* (UNDP) yang dikutip oleh Mardiasmo (2009) mendefinisikan *governance* sebagai :

“The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”.

Berdasarkan definisi tersebut, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*) yaitu :

1. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity, poverty* dan .

2. *Political governance* adalah proses keputusan untuk membuat formulasi kebijakan.
3. *Administrative governance* Adalah system implementasi proses kebijakan.

Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Menurut BAPPENAS dalam <http://bappenas.go.id> pemerintah dalam arti yang paling dasar di terjemahkan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan pemerintahan. Pemerintah menunjuk kepada kesatuan aparatur atau badan (lembaga), atau dalam istilah lain disebut sebagai pengelola atau pengurus. Sedangkan “pemerintah” menunjuk kepada perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintah yang adil, pemerintah yang demokratis, dan sebagainya. Namun, secara umum istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai pemerintah yaitu lembaga beserta aparturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak

rakyat. Sedangkan *governance* memiliki arti yang lebih kompleks dibanding *government* karena menyangkut pilar – pilar *good governance* itu sendiri.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*).
2. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*).
3. Transparansi (*Transparency*).
4. Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha.
5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*).
6. Kesetaraan (*Equity*).
7. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*).
8. Akuntabilitas (*Accountability*).
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*).

Menurut Sumarto dan Hertifa (2003:2), *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya

redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

2.1.2. Teori Administrasi

Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris, dari kata *Administration* yang bentuk infinitifnya adalah *administer*. Kata Administrasi juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Administratie* yang mempunyai pengertian mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegevens* (tata usaha), *bestuur* (manajemen dari kegiatan-kegiatan orang), *beheer* (manajemen dari sumber daya, seperti *financial*, *personel*, *gudang*). (Silalahi,2009:2)

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi secara etimologis yaitu kegiatan yang mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan manusia dan dari sumber daya seperti *financial*, personel, gudang.

Sedangkan Ulbert Silalahi menyatakan bahwa :

“Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.” (Silalahi, 2009 : 5)

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi secara sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data yang bermaksud untuk mempermudah memperolehnya kembali. Sehingga tujuannya hanya sebagai data atau catatan dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Menurut Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa “Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.” (Siagian, 2006:2).

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, ciri – cirri administrasi dapat digolongkan atas

1. Adanya tujuan yang dicapai,
2. Adanya sekelompok orang yang bekerja sama
3. Adanya kegiatan / proses / usaha yang dilakukan,
4. Didasarkan atas rasionalitas.

Adapun administrasi dalam arti sempit menurut para ahli menurut para ahli ilmu administrasi adalah sebagai berikut : Soewarno Handayaniingrat mengemukakan bahwa : “ Administrasi meliputi kegiatan surat – menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda yang bersifat teknis ketatausahaan (*Clerical Work*).”

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik/Negara (Toha, 2008:88)

Administrasi publik kadang-kadang dipakai pula istilah administrasi pemerintahan, dan kadang-kadang juga diterjemahkan dengan birokrasi pemerintah yang dikenal sekarang ini merupakan produk dari masyarakat yang tumbuh dinegara-negara Eropa.

Kebijakan pemerintahan dari segi pelayanan yang berorientasi pada pelayanan konvensional harus dibalik seperti yang disarankan oleh Garrat yaitu yang menjadi orientasi dan ujung pelayanan adalah masyarakat, sedangkan para pejabat memfasilitasi proses dan kegiatan pelayanan secara bertahap mengalir kebawah dari pimpinan puncak hingga pada pegawai secara langsung berhubungan dengan pelanggan atau masyarakat (Garrat. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2002:48).

Kata administrasi sudah sering kali kita dengar, tetapi dalam konotasi sempit yaitu kegiatan surat-menyurat atau kegiatan ketatausahaan. Menurut Syafi'ie (2003:06) secara etimologis, administrasi berasal dari kata *ad* dan *ministrate* yang berarti melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab disebut *yudabbiru* yang artinya mengarahkan, melaksanakan, mengelola, menjalankan dan lainnya, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut dengan perkataan *administer*. Dari kata ini terbentuk kata benda yaitu *administration* dan kata sifat *administrativus* yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *administration*.

Menurut Inu Kencana (2003:7) administrasi disebut sebagai ilmu bahkan kini menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi syarat yang diminta oleh suatu disiplin ilmu sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri. Administrasi juga disebut sebagai seni karena di dalam administrasi juga dikenal berbagai cipta, rasa dan karsa

seorang administrator. Administrasi memiliki seni merencanakan, seni membiayai, seni mengatur, seni mengurus, seni menyelenggarakan berbagai kegiatan baik rutin maupun insidental.

Administrasi yang paling sederhana adalah kerja sama untuk mencapai tujuan (Kaluge,2003). Dan menurut Sondang P Siagian adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi sebagai bentuk kerja sama merupakan cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia senantiasa berusaha mencari cara yang paling efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhannya. Dari pengertian di atas, dapat diketahui beberapa unsur yang membentuk administrasi, yaitu : dua manusia atau lebih, tujuan yang hendak dicapai, tugas-tugas yang harus dilaksanakan, serta peralatan untuk menyelesaikan tugas (Siagian, 1990:20).

Kegiatan administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari kegiatan politik pemerintah. Dengan perkata lain, kegiatan administrasi negara bukanlah hanya melaksanakan keputusan-keputusan politik pemerintah, melainkan juga mempersiapkan segala sesuatu guna penentuan kebijaksanaan pemerintah, bahkan sering kali melibatkan proses pengambilan keputusan politik (Widjaja, 2005:4).

Peranan administrasi negara penting bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan strategi pengelolaan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Penentu kebijakan perlu masukan dalam bentuk telaah staf yang berupa hasil identifikasi masalah yang aktual maupun yang potensial tentang penyelenggaraan otonomi daerah, yang akan berdampak pada pengelolaan pemerintah (Widjaja, 2005:4).

Dalam setiap kegiatan, tujuan merupakan elemen terpenting yang mengarahkan kegiatan. Tujuan adalah sesuatu yang akan direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan. Sebagai sesuatu yang harus direalisasikan, setiap bentuk kegiatan akan diarahkan menuju tujuan, tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi kegiatan yang dilakukan (Etzioni, 1982). Dengan demikian tujuan sebagai sumber legitimasi berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap permasalahan yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan.

Dari pandangan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan pembagian kerja, artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama akan diberikan tugas berupa pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan pembagian tugas, masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu kerja sama mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan dan arah yang sama. Keragaman aktivitas timbul dari adanya pembagian tugas.

Pengertian administrasi dalam arti luas merupakan suatu proses rangkaian kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing masing dalam sebuah hirarki organisasi yang saling mendukung dan melengkapi untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dengan kata lain pengertian administrasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama.

Pengertian administrasi dalam arti luas menurut Leonard D White yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat mengemukakan bahwa :
“Administrasi sebagai suatu proses yang pada umumnya terdapat pada suatu usaha kelompok, Negara atau sipil atau militer, usaha besar atau usaha kecil dan sebagainya.” (Handyaningrat, 1996:2)

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi sebagai suatu proses yang terdapat pada suatu organisasi.

2.1.3. Teori Manajemen

Menurut Indrastuti dan Tanjung (2012:1) manajemen berarti mengarahkan dan mendorong sumber daya manusia untuk bekerja sebagai partner dalam mencapai kesuksesan perusahaan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Menurut (Siagian, 1990) manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian suatu tujuan melalui kegiatan orang

lain. Manajemen menurut definisi ini adalah merupakan sebuah kemampuan atau keterampilan. Kemampuan tersebut mencakup untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian serta pengawasan.

Sedangkan menurut (Hasibuan, 2005) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen yang dikembangkan dalam pengelolaan berbagai jenis organisasi dalam era globalisasi dunia dewasa ini, era teknologi informasi lebih dikenal dengan istilah manajemen modern, yaitu mengutamakan prinsip profesionalitas dan melibatkan pendekatan ilmu pengetahuan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan. Teori, prinsip, fungsi dan metode-metode yang terdapat dalam studi manajemen modern pada dasarnya merupakan pembaharuan melalui rangkaian penelitian dan percobaan-percobaan ilmiah dari falsafah manajemen tradisional yang juga telah teruji kebenarannya sebagaimana diungkapkan oleh Winardi (2002:69-70) bahwa manajemen modern dibangun berlandaskan praktik-praktik terbaik manajemen tradisional, yang dibantu oleh pendekatan-pendekatan, pengarahan-pengarahan, teknik-teknik dan sikap-sikap baru, sekalipun terlihat bahwa manajemen modern telah berkembang secara sistematis, dampaknya bersifat revolusioner.

Pada konteksnya manusia sebagai sumber daya esensial organisasi akan dijumpai banyak ragam alasan, tujuan dan kebutuhan (motif) manusia untuk memilih dan memutuskan untuk menjadi anggota suatu organisasi. Kajian para pemerhati dan peneliti terhadap keberadaan dan pengaruh keragaman motif manusia dalam menentukan pilihan untuk hidup dengan melalui berbagai jenis dan bentuk organisasi menjadi salah satu argument utama memposisikan motivasi sebagai salah satu fungsi manajemen.

2.1.4. Analisis Kebijakan Publik

Banyak defenisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Banyak pakar menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002)

Sejalan dengan itu, menurut William Dunn (Abidin, 2002) pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru

dari perkembangan ilmu sosial yang pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu ia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Ndraha yang dimaksud dengan kebijakan adalah pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat (2003:493). Selanjutnya kebijakan pemerintah menurut Ndraha adalah suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral diarahkan guna menepati pertanggungjawaban pemerintah dalam lingkungan pemerintahan (2003:498).

Dunn mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki (2003:22).

Menurut Parker kebijaksanaan Negara adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tertentu atau dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau suatu respon terhadap suatu keadaan yang kritis (Abdul Wahab, 1997). Sedangkan menurut Wood (Abdul Wahab, 1997) kebijaksanaan Negara adalah serentetan intruksi atau perintah dari pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Islamy kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan. (Muhammad Irfan Islamy, 1991: 17)

Kebijakan publik menurut Nugroho adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan. (Riant D. Nugroho, 2001: 36-37)

Menurut Dunn (Riant D. Nugroho, 2007: 10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik

2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia
5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan kebijakan publik, Nugroho (2007 :54-57) merumuskan kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yakni untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan (visi dan misi) bersama yang telah disepakati. Menurut Dunn (William N. Dunn: 112) kebijakan publik adalah konstruksi mental yang didasarkan pada konseptualisasi dan spesifikasi elemen-elemen situasi problematic yang harus diaktualisasikan dalam bentuk suatu ketentuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Secara sederhana dapat dipahami, bahwa kebijakan adalah penjabaran nilai, makna dan hakekat yang dikandung ide kemudian diapresiasi kedalam pernyataan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Menurut Islamy (1991:127) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu

untuk kepentingan seluruh masyarakat. Selanjutnya Wibawa (1993:174) berpendapat bahwa kebijakan publik mempunyai empat implikasi yaitu :

- a. Kebijakan publik dalam bentuk perdananya adalah penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan tapi juga dilaksanakan dalam bentuk nyata.
- c. Setiap kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan publik pada hakekatnya ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Implementasi memegang peran yang sangat penting dalam konteks kebijakan publik. Mengingat pentingnya tahapan implementasi ini, Udoji dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Wahab :59). Menurut Masmanian dan Sabatier mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian tertentu. Jadi implementasi kebijakan adalah proses melaksanakan atau menerapkan kebijakan melalui serangkaian tindakan operasional untuk menghasilkan outcome yang diinginkan (William N. Dunn: 114). Menurut Winter(Riant D. Nugroho, 2007:83) mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1. Proses formulasi kebijakan
2. Perilaku organisasi pelaku implementasi
3. Perilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah
4. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat.

Implementasi merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah diambil oleh suatu badan atau seseorang dalam organisasi. Implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Mazmanian (Wahab: 440) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yaitu :

1. Variabel independent yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indicator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki
2. Variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indicator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan.

Begitu banyak model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli sehingga susah untuk memilih model implementasi kebijakan yang mana yang paling efektif untuk dipilih dan diterapkan. Dalam bukunya *Public Policy* Nugroho (2007:109) menyarankan bahwa

pada prinsipnya ada empat hal yang harus tepat dalam hal keefektifan implementasi kebijakan antara lain :

1. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat, ketepatan kebijakan ini dinilai dari:
 - a) Sejauh mana kebijakan yang ada memuat hal-hal untuk memecahkan masalah yang hendak dipecahkan
 - b) Apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan masalah yang ada
 - c) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan
2. Tepat pelaksanaannya, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana kebijakan yaitu :
 - a) Pemerintah
 - b) Kerjasama antar pemerintah dan masyarakat
 - c) Swasta atau badan pengawas kebijakan
3. Tepat target, berkenaan dengan tiga hal yaitu :
 - a) Apakah target sesuai dengan yang direncanakan
 - b) Apakah tidak bertentangan dengan kebijakan lain
 - c) Apakah tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain
4. Tepat lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu :
 - a) Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan
 - b) Lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas persepsi public akan kebijakan dan implementasi kebijakan dan interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat seperti media masa.

Sementara itu George C Edward III (Wahab:124) menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Selanjutnya menurut Edward ada empat isu pokok yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif antara lain :

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada public
2. Ketersediaan sumber daya pendukung, berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan
3. Kesiadaan implemator kebijakan
4. Struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan.

Bardach mengartikan proses implementasi sebagai suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan. Selain itu proses implementasi adalah merupakan tawar-menawar antara instansi pemerintah. Implementasi diartikan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan perundangan ditetapkan yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas (*tangible*). Tugas implementasi adalah sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik menjadi hasil (*out comes*) dari aktivitas pemerintah. Disamping itu implementasi juga menyangkut masalah penciptaan suatu *policy delivery system* atau sistem penghantaran / penyerahan kebijakan. Implementasi juga diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya disampaikan dalam bentuk peraturan perundangan. Keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak diatasi, tujuan yang hendak dicapai serta cara untuk memecahkannya.

Ada beberapa model studi implementasi yang dikembangkan beberapa ahli, sebagai berikut :

- a. Model proses implementasi, Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal ini berarti bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variable (variabel bebas), yaitu : (1) *Standard and objective*, (2) *Resources*, (3) *Interorganizational communication and enforcement activities*, (4) *Characteristics of implementing agencies*, (5) *Economic, political and social conditions*, dan (6) *The disposition of implementors*.
- b. Model pengaruh pelaksana pada implementasi, Grindle mengatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual, dengan penyediaan dana, maka implementasi kebijakan dilakukan. Pelaksanaannya sendiri tergantung pada *implementability* dari program, yang dapat dilihat dari : isi kebijakan yang mencakup 1) kepentingan yang terpengaruhi, 2) jenis manfaat, 3) derajat perubahan, 4) kedudukan policy maker, 5) siapa pelaksananya, 6) sumber daya ; dan konteks kebijakan yang mencakup 1) kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana, 2) karakteristik lembaga, 3) kepatuhan dan daya tanggap.
- c. Model proses implementasi kebijakan, Sabatier dan Mazmanian mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi menjadi tiga kategori besar, yakni : (1) Karakteristik masalah, seperti : keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat populasi, derajat perubahan perilaku yang diharapkan, (2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, seperti : kejelasan tujuan, sumber keuangan yang mencukupi, integritas organisasi pelaksana, diskresi pelaksana, (3) faktor-faktor diluar peraturan, seperti : kondisi sosio-ekonomi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama, dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.
- d. Model implementasi kebijakan dari Edward III, yang dimulai dengan pertanyaan : 'prakondisi-prakondisi apa untuk implementasi kebijakan yang berhasil'? Berkaitan dengan pertanyaan ini, Edward menjawab bahwa yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ada empat variabel krusial yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana dan struktur birokrasi.

Dalam analisis kebijakan publik terdapat skema koding kasus yaitu indikator dan kategori yang representatif meliputi:

1. Input (Masukan) dengan indikator kecukupan sumber daya
2. Proses, indikatornya keterlibatan analisis kebijakan dalam menentukan masalah
3. Output (Keluaran), indikatornya pemanfaatan hasil kebijakan
4. Dampak, yaitu indikatornya pemecahan masalah yang dirasakan.

2.1.5. Pemerintah Desa dan Otonomi Desa

Pengembangan otonomi desa merupakan konsekuensi berbagai tuntutan perkembangan lingkungan global, lingkungan pemerintahan dan lingkungan sosial masyarakat yang dinamis. Desa sebagai sub sistem pemerintahan nasional, memerlukan adaptasi dan antisipasi terhadap perkembangan tersebut (Wasistiono dan Tahir, 2006:85).

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Dengan demikian hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa. Desa yang otonom memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah.

Otonomi desa adalah kewenangan desa yang diberikan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaya :26). Adapun tujuan otonomi desa adalah :

1. Peningkatan pembangunan
2. Peningkatan pelayanan
3. Peningkatan kemandirian
4. Peningkatan daya saing desa

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa diharapkan pemerintah secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut :

- a. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memfasilitasi upaya peningkatan kepastian pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise.

Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat dalam masyarakat atau merupakan hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan desa, tata kehidupan masyarakat, potensi desa, susunan pemerintahan maupun tata pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan adat istiadat masyarakatnya. Diharapkan dengan adanya otonomi desa maka akan tercipta desa yang mandiri. Untuk melihat kemandirian desa maka harus dilihat kemandirian masyarakatnya.

Teori struktural fungsional menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan masyarakat pedesaan perlu adanya adaptasi dengan lingkungan sekitarnya baik lingkungan alam, fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, ini mempertegas bahwa proses perubahan masyarakat pedesaan harus sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Departemen Dalam Negeri memberikan penafsiran kemandirian sebagai bobot sumbangan masyarakat desa dengan mengurus kepentingan dan mengatasi masalah sendiri. Semakin besar bobot tersebut maka semakin kuat pula tingkat kemandirian suatu desa. Sementara Badan Pusat Statistik memberikan nilai kemandirian dari segi bobot sumbangan masyarakat desa dengan proyek pemerintah desa.

Ukuran yang dipakai oleh Departemen Dalam Negeri untuk mengetahui tingkat kemandirian suatu desa dapat ditinjau dari 7 (tujuh) pendekatan yang terdiri dari 3 (tiga) variabel dibidang ekonomi (berupa

hasil karya manusia yaitu ragam mata pencaharian, produksi pertanian dan prasarana perhubungan serta pertanian dan pasar) dan 4 (empat) variabel dibidang sosial budaya komoditas (yang terdiri dari kelembagaan adat lama, pemerintah desa dan kelembagaan desa lainnya, swadaya kegotongroyongan serta tingkat pendidikan penduduk).

2.1.6. Pemerintahan

Menurut Kencana (2005:14) ilmu pemerintahan termasuk termasuk kedalam ilmu teoritis empiris, disamping itu ilmu pemerintahan termasuk ilmu praktis atau ilmu terapan karena akan langsung diterapkan pada masyarakat. Yang dimaksud dengan ilmu teoritis empiris adalah ilmu yang memakai cara gabungan berpikir induktif-deduktif atau sebaliknya juga berpikir deduktif-induktif.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang kecil kata perintah yang bermakna ada dua pihak yang terkandung dan kedua pihak itu saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dan pihak yang diperintah yang memiliki ketaatan. Pada suatu saat seseorang atau sekelompok orang berperan memerintah dan oleh sebab itu ia disebut pemerintah, pada saat lainnya ia kehilangan peran tersebut atau tidak mampu berperan lagi sehingga ia berubah menjadi yang diperintah (Ndraha, 2003:24).

Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Menurut Van Poelje (Ndraha, 2003:24), ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan menurut Iyer (Ndraha, 2003:22), pemerintahan itu adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, jadi ilmu pemerintahan adalah sebagai ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara baik dan benar. Menurut Syafi'ie (2002:11) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan dianjurkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya sistematis serta spesifik (khas).

Tugas-tugas pokok pemerintahan, tujuan utama dibentuk pemerintahan, menurut Rasyid (2002 : 14-16) adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi memungkinkan setiap masyarakat

mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Menurut Ndraha (2008:67) pemerintah bertujuan melindungi hak-hak esensial (azazi) manusia, melestarikan lingkungannya dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi tiga peran yaitu:

1. Membentuk, meningkatkan dan melestarikan semua nilai sumber daya pendukung kehidupan yang ada dan menciptakan (membentuk) sumber daya baru (peran Sub Kultur Ekonomi)
2. Mengontrol Sub Kultur Ekonomi, memberdayakan Sub Kultur Ekonomi dan mendistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh Sub Kultur Ekonomi, melalui pelayanan kepada SKP, memberdayakan SKP agar SKP mampu membuat pilihan dan berkesempatan.
3. Mengontrol Sub Kultur Kekuasaan dihulu dan dihilir.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah (Ndraha:2003).

Menurut Labolo (2007:24) pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dan sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan. Menurut Ningrat (1992:11) mengatakan pemerintahan adalah sekelompok individu yang

memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.

Ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas itu dengan lingkungan sekitarnya (masyarakat). Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya (Musaneef :1982).

Pada umumnya yang disebut pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara urusan memerintah.

Selanjutnya Ndraha (2003:76) menyebutkan berbagai konsep (defenisi) pemerintah:

1. Badan public, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh *rute proveding* (proses penyediaan) suatu jasa atau layanan melalui otoritas atau frivatisasi.
2. Pemerintah dalam arti terluas, yaitu semua lembaga negara seperti yang diatur dalam (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga negara yang oleh di konstitusi negara yang bersangkutan di sebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia di bawah UUD 1945 : kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif
4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eskutif saja.
5. Pemerintah dalam arti tersempit, yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemeliharaan oleh lembaga perwakilan. Birokrasi dapat

- dianggap setara dengan tetapi lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.
6. Pemerintah dalam arti pelayan, yaitu pemerintah dianggap sebuah warung (toko) dan pemerintah adalah pelayanan yang melayani pelanggan (pembeli).
 7. Pemerintah dalam arti pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tinggi), pada umumnya di hadapkan pada konsep pemerintah daerah.
 8. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, yaitu berbeda dengan pemerintah pusat yang diwakili negara, pemerintah daerah di anggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
 9. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah, yaitu pemerintah dalam arti ini dikenal dalam negara yang menggunakan azas dekonsentrasi dan desentralisasi contohnya Indonesia dibawah Undang-undang.
 10. Pemerintah dalam konsep pemerintahan dalam negeri, yaitu konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan Belanda (Binnenalans bestuur, BB pamong praja).
 11. Pemerintahan dalam konsep pemerintahan yaitu semua lembaga yang dianggap mampu (normatif) atau secara empirik memproses jasa publik dan layanan sipil.

Sedangkan menurut Ndraha pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan akan jasa publik dan layanan sipil. Kemudian Syaflie menyatakan bahwa : Adanya pemerintah berbeda pada masing-masing Negara disebut dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah kesatuan yang utuh dan sesuatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lain nya. Bagian atau anak cabang dan suatu sistem dan rangkaian lanjutan nya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri. Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem pemerintahan, dan anak cabangnya adalah sistem pemerintah daerah (Propinsi dan

Kabupaten/Kota), kemudian seterusnya sistem pemerintah Desa / Kelurahan.

Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat (Ndraha, 2005 :36).

Memahami pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan yaitu bahwa pemerintah disatu sisi berkewajiban mentaati dan mengikuti pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

2.1.7. Teori Birokrasi

Secara epistimologis birokrasi berasal dari kata “*bureau*” yang berarti meja atau kantor dan kata “*kratia*” (*cratein*) yang berarti pemerintah. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Sebagaimana yang ada di dalam masyarakat modern sekarang dimana begitu banyak urusan yang terus menerus dan cenderung tetap, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya. Beberapa sebutan atau istilah birokrasi sendiri

diterjemahkan sebagai pemerintah yang anggota-anggotanya disebut aparat birokrasi atau birokrat.

Menurut Sedarmayanti (2009: 67) birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya di angkat atau di tunjuk, garis tanggung jawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui (termasuk sebelumnya), dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu sendiri. Lebih rinci lagi birokrasi dijabarkan sebagai organisasi yang memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yang ditunjuk/diangkat, disertai aturan tentang kewenangan dan tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus diketahui oleh pemberi mandat. Istilah birokrasi pertama kali dikemukakan oleh Martin Albrow untuk memberikan atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang *phsyocrat* Perancis Vincent de Gourney yang untuk pertama kalinya memakai istilah birokrasi dalam menguraikan sistem Pemerintahan Prusia di tahun 1745 (Thoha, 2003:920).

Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan

bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Pengertian birokrasi juga dapat dilihat dengan jenis atau karakteristik dari birokrasi itu sendiri, namun para pakar ilmu sosial masing-masing memiliki definisi yang berbeda-beda. Birokrasi menurut Weber (1947: 328) merupakan suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja dan bersifat imperasional.

Konsep dasar birokrasi tidak bisa lepas dari konsep yang digagas Max Weber sosiolog ternama asal Jerman dalam karyanya "*The Theory of Economy and Social Organization*" yang dikenal melalui *ideal-type* (tipe ideal) birokrasi modern. Model ini yang sering di adopsi dalam berbagai rujukan birokrasi berbagai negara, termasuk di Indonesia. Konsepsi birokrasi yang dikemukakan Max Weber tersebut dilihat dari legitimasi kekuasaan yang ada, yang kemudian dibagi ke dalam tiga kategori (1947: 57), yaitu :

1. *Rational-legal authority* (Otoritas Legal Rasional) yaitu otoritas dimana legitimasi yang didasarkan pada keyakinan akan alat hukum yang diciptakan secara rasional dan juga pada kewenangan seseorang yang melaksanakan tata hukum sesuai prosedur. Weber yakin bahwa otoritas ini dapat diandalkan karena ini merupakan bentuk otoritas yang paling memuaskan dari segi teknis.

2. *Traditonal authotiy* (Otoritas Tradisional) yaitu otoritas dimana sebuah legitimasi yang bertumpu pada kepercayaan dan rasa hormat pada tradisi dan masing-masing pengemban tradisi. Menurut weber otoritas ini merupakan sarana ketidaksetaraan yang diciptakan dan dipelihara karena jika tidak ada yang menentang otoritas ini maka pemimpin atau kelompok pemimpin akan tetap dominan.
3. *Charismatic type* (Otoritas Kharismatik) yaitu otoritas dimana legitimasi dilandaskan kepada charisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga ia dihormati dan dikagumi oleh pengikutnya.

Birokrasi merupakan sebuah organisasi dalam pemerintahan yang merupakan rantai administrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan itu sendiri, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Organisasi yang baik, efektif, efisien serta sesuai dengan kebutuhan, harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan dalam organisasi tersebut dengan kata lain birokrasi yang baik harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan. Berikut ini merupakan asas-asas pemerintahan yang baik menurut Sedarmayanti (2009: 277), yaitu :

- a. Mengikut sertakan semua masyarakat;
- b. Transparan dan bertanggung jawab;
- c. Efektif dan adil;
- d. Menjamin adanya supremasi hukum;
- e. Menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi berdasarkan pada konsensus masyarakat;

- f. Memerhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Berdasarkan terminologi ilmu politik, dikenal empat model birokrasi yang umumnya ditemui dalam praktek pembangunan dunia ketiga, yaitu : Weberian, Parkinsonian, Jacksonian, dan Orwellian (Fatah, 1998: 192). Namun dari keempat teori tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah model birokrasi Weberian.

Istilah birokrasi Weberian ini diambil dari nama Max Weber seseorang sosiolog Jerman, yang juga merupakan seorang penggagas konsep birokrasi modern. Birokrasi Weberian dianggap cocok dalam penelitian ini karena mengaplikasikan prinsip-prinsip organisasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi administrasi, biasanya masalah administrasi yang kompleks dan ruwet terdapat pada organisasi besar seperti organisasi pemerintah. Weber dikenal dengan konsepnya mengenai tipe ideal bagi sebuah otoritas legal rasional, otoritas legal rasional disini adalah birokrasi. Menurut Weber (1947: 330) kriteria-kriteria tipe ideal birokrasi yaitu :

1. *"A continous organization of official functions bound by rules"*. Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan.
2. *"A specific sphere of competence"*. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya di bidang yang kompeten, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi.
3. *"The organization of officers follows the principle of hierarchy"*. Jabatan-jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan.

4. *"The rules which regulate the conduct of an office may be technical rules or norms".* Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis sesuai dengan aturan dan norma.
5. *"The members of the administrative staff should be completely separated from ownership of the means of production or administration".* Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda atau terpisah dengan anggota sebagai individu pribadi.
6. *"There is also a complete absence of appropriation of his official position by the incumbent".* Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya.
7. *"Administrative act's, decision, and rules are formulated and recorded in writing".* Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor (biro) sebagai pusat organisasi modern.
8. *"Legal authority can be exercised in a wide variety of different forms which will be distinguished and discussed later".* Sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokrat.

2.1.8. Pengertian Pengelolaan

Kata "Pengelolaan" dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Sarikunto:1993). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Qalyubi, 2007).

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan.

Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan menggunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

2.1.9. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertah

anan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Kartasasmita (2001) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan

mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini:

1. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.
2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan

desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan

tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Oleh karena itu dapat dilihat beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan Kabupaten.
- 2) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
- 3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat.
- 4) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan.

- 5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.
- 6) Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
- 3). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
- 4). Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- 6). Program pemerintah yang berskala lokal Desa dikordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- 7). Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat *top down*, namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan pembanguana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 3) Musyawara perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBD desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa meliputi:

- Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan

Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa , Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014.

Selain itu, APBDesa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan

secara *botton up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara *top down* sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa No.3 tahun 2015 tentang pendamping desa

3. Pertanggungjawaban

Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan

tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Dari PP no. 43 tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya.

UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh sipra-

desa (downroad accountability), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (upward accountability). Terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Desa dan Kementrian Keuangan (pasal 26 PP No. 60 Tahun 2014). Dalam operasioanlnya, pengawasan oleh pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota. Funngsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementrian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri.
2. Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Puast dan Pemerintah Daerah termasuk kategori Keuangan Negara karena sumbernya APBN dan APBD, PP No. 60 tahun 2008 tentang system

pengendalian intern pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN maupun APBD.

3. Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan 82 UU Desa).

2.1.10. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

- 1) kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
- 2) Pendidikan dasar,
- 3) Kesehatan,
- 4) Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibu kota Kabupaten/Kota dan Kecamatan),
- 5) Jumlah penduduk,

- 6) Luas wilayah, dan
- 7) Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa perhektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dan lainlain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

2.1.11. Pengertian Anggaran

Anggaran Menurut Munandar (2001) anggaran adalah “suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang.”

Anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah perencanaan untuk pengendalian laba menyeluruh dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu anggaran sistematis dan formal untuk perencanaan,

pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen (Welsch, 2000).

Menurut Nafarin (2000), “anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa”. Menurut Sofyan (1996) “anggaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan formal untuk tercapainya pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat membantu pelaksanaan tanggung jawab manajemen”.

Tidak setiap rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran. Oleh karena itu anggaran memiliki beberapa ciri khusus yang membedakannya dengan sekedar rencana (Rusdianto, 2006).

1. Dinyatakan dalam satuan moneter. Penulisan dalam satuan moneter tersebut dapat juga didukung oleh satuan kuantitatif lain, misalnya unit. Penyusunan rencana kerja dalam satuan 10 moneter tersebut, bertujuan untuk mempermudah membaca dan usaha untuk mengerti rencana tersebut. Rencana kerja yang diwujudkan di dalam suatu cerita panjang akan menyulitkan anggota organisasi untuk membaca atau mengerti. Karena itu, sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas.
2. Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun. Bukan berarti anggaran tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, tiga bulanan misalnya atau untuk kurun waktu lebih panjang, seperti

lima tahunan. Batasan waktu di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut.

3. Mengandung komitmen manajemen Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Tanpa upaya serius dari pihak manajemen untuk mencapainya maka penyusunan anggaran tidak akan banyak manfaatnya bagi perusahaan. Karena itu, di dalam menyusun anggaran perusahaan harus mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun adalah realistis.
4. Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. Anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun.
5. Setelah disetujui anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus. Jadi, tidak setiap saat dan dalam segala keadaan anggaran boleh diubah oleh manajemen. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut. Perubahan asumsi internal dan eksternal memaksa untuk mengubah anggaran karena jika dipertahankan malah membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada.

6. Jika terjadi penyimpangan/varians didalam pelaksanaannya, harus dianalisis sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Karena, tanpa ada analisis yang lebih mendalam tentang penyimpangan tersebut maka potensi untuk terulang lagi di masa mendatang menjadi besar. Tujuan analisis penyimpangan tersebut adalah untuk mencari penyebab penyimpangan, supaya tidak terulang lagi di masa mendatang dan agar penyusunan anggaran dikemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi yang ada.

2.1.12. Pengertian Desa

Defenisi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan defenisi Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

Kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan system pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari Pusat, Daerah dan Desa, maka desa merupakan mata rantai terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintah. Padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama. (Wasistiono, 2006:1)

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporan tertanggal 14 juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utama Pulau Jawa. Dan kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Wasistiono,2006:7).

Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Husaini, 2013:57). Sesuai batasan definisi tersebut, maka Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

2.1.13. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan untuk rakyat harus dilaksanakan dengan strategi memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian

sasaran pembangunan dalam arti yang luas, tidak saja pencapaian produktivitas melainkan juga secara bersamaan etrcapai pula pemerataan hasil dan keseimbangan pembangunan diberbagai bidang: politik, ekonomi, sosial budaya dan ketahanan masyarakat.

Dalam menjalankan partisipasi pembangunan desa selain membutuhkan kebijakan dari daerah, partisipasi masyarakat, pembangunan desa juga menentukan peranan sumber daya aparatur desa yang pro aktif dalam pengembangan desa.

Desa yang di atur dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tetang Desa dan memberikan landasan yang kuat bagi terwujudnya *Development Community* dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah, desa merupakan *Independent Community*, yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri.

Dalam peraktek pemerintahan di Indonesia sumber-sumber daerah banyak dipungut pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Misalnya Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar adanya masuk ke kas daerah. Contoh lain adalah keberadaan perusahaan negara dan perusahaan swasta besar di pedesaan. Secara resmi tidak ada penghasilan perusahaan besar tersebut masuk ke kas desa. Mungkin secara tidak resmi bantuan perusahaan besar (*Community Development*) tersebut langsung diberikan kepada aparatur atau tokoh masyarakat pedesaan,

dengan maksud supaya mereka tidak mengalami kesulitan menghadapi kritikan masyarakat Desa dari kebijakan perusahaan yang merugikan kepentingan masyarakat setempat. Bagi kebanyakan daerah lainnya, persoalan otonomi daerah memiliki arti yang sangat penting. Desentralisasi dengan pengawasan, jika hal ini bisa terus berjalan dalam pengertian yang nyata, akan memiliki pengaruh mendalam terhadap kehidupan masyarakat Desa.

Jika hal tersebut (*Community Development*) dikelola secara serius maka *Community Development* menjadi sumber pendapatan desa yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014.

Pemerintah Indonesia mencoba menerapkan konsep *Community Development* (CD) secara selektif dan bertahap mulai Repelita I 1956-1960, menurut model negara-negara bekas jajahan Inggris. Rezim Soeharto ingin melakukan lompatan kodok melalui akselerasi modernisasi desa, keseragaman, keserentakan, serba-sewadah, loncat-loncatan, sektoralisasi dan inpres. Akibatnya kesenjangan antar desa pada gilirannya antar kawasan semakin lebar. (Ndraha, 2007:199).

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan studi literatur dan penelitian terdahulu, maka disusun kerangka pemikiran seperti gambar di bawah ini.

Gambar 2.1.
Kerangka Pikir Penelitian
Governance Management Alokasi Dana Desa
Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa-Desa Kecamatan
Bengkalis



Sumber: Modifikasi Penulis 2018

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik, dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang

seharusnya dilakukan bersama masyarakat. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

2. Faktor-faktor penghambat efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik yaitu:

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Informasi.
- 3) Partisipasi Masyarakat.

Lebih lanjut dapat kita ketahui penelitian terdahulu seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nova Sulastri	Efektifitas Pengelolaan ADD dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	Dalam pelaksanaan perencanaan yaitu Musrenbang Desa, Partisipasi masyarakat Desa masih sangat rendah dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh Perangkat Desa

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Friska Kusuma Wardani	Pengelolaan ADD dalam Upaya Pembangunan Pedesaan di Desa Sumberrejo Kecamatan Donorojo	Pengelolaan ADD di Desa Sumberrejo masih sangat lemah dikarenakan minimnya kegiatan fisik yang dialokasikan melalui ADD
3	Juliska Baura	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan ADD belum sesuai dengan asas pengelolaan keuangan Desa salah satunya asas transparansi

2.4. Konsep Operasional

Untuk kesepahaman pengertian dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan salah pemahaman dan pengertian, maka akan dijelaskan dan dirumuskan beberapa konsep sebagai berikut :

1. Analisis Kebijakan Publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan.
2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten.
5. Analisis Tata kelola Kebijakan Alokasi Dana Desa ialah suatu upaya yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan alokasi anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten.

2.5. Operasionalisasi Variabel

Secara terperinci operasinalisasi variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2.
Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Jenis Indikator	Indikator	Kriteria Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Analisa adalah Usaha untuk mengamati dengan rincian terhadap objek dengan cara menguraikan komponen penyusunnya untuk dikaji atau dipelajari lebih lanjut (William N. Dunn)	Governance Management Alokasi Dana Desa (ADD)	Input	Kecukupan Sumber Daya	Baik Kurang Baik Cukup Baik
		Proses	Keterlibatan Kebijakan dalam menentukan masalah	
		Output	Pemanfaatan Kebijakan	
		Dampak	Pemecahan masalah	

Sumber: Modifikasi Penulis 2018

2.6. Teknik Pengukuran

2.6.1. Input

Baik	: Apabila Indikator pada input dapat terpenuhi dengan baik terhadap Program ADD dengan persentase penilaian >67%
Cukup Baik	: Apabila Indikator pada input dapat terpenuhi dengan baik terhadap Program ADD dengan persentase penilaian 34%-66%
Kurang Baik	: Apabila Indikator pada input dapat terpenuhi dengan baik terhadap Program ADD dengan persentase penilaian <33%

2.6.2. Proses

Baik : Apabila Indikator pada proses dapat terpenuhi dengan baik terhadap Program ADD dengan persentase penilaian >67%

Cukup Baik : Apabila Indikator pada proses dapat terpenuhi dengan baik terhadap Program ADD dengan persentase penilaian 34%-66%

Kurang Baik : Apabila Indikator pada proses dapat terpenuhi dengan baik terhadap Program ADD dengan persentase penilaian <33%

2.6.3. Output

Baik : Apabila Indikator pada output dapat terpenuhi dengan baik terhadap Program ADD dengan persentase penilaian >67%

Cukup Baik : Apabila Indikator pada output dapat terpenuhi dengan baik terhadap Program ADD dengan persentase penilaian 34%-66%

Kurang Baik : Apabila Indikator pada output dapat terpenuhi dengan baik terhadap Program ADD dengan persentase penilaian <33%

2.6.4. Dampak

Baik : Apabila Indikator pada dampak dapat terpenuhi dengan baik terhadap Program ADD dengan persentase penilaian >67%

Cukup Baik : Apabila Indikator pada dampak dapat terpenuhi dengan baik terhadap Program ADD dengan persentase penilaian 34%-66%

Kurang Baik : Apabila Indikator pada dampak dapat terpenuhi dengan baik terhadap Program ADD dengan persentase penilaian <33%

2.7. Ukuran Variabel

2.7.1. Governance Management Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa-Desa Kecamatan Bengkalis

Baik : Apabila Pelaksanaan Program ADD ini dilihat dari aspek input, proses, output dn dampak terpenuhi dengan penilaian dari responden dengan persentase penilaian >67%

Cukup Baik : Apabila Pelaksanaan Program ADD ini

dilihat dari aspek input, proses, output dan dampak terpenuhi dengan penilaian dari responden dengan persentase penilaian 34%-66%

Kurang Baik

Apabila Pelaksanaan Program ADD ini dilihat dari aspek input, proses, output, dan dampak terpenuhi dengan penilaian dari responden dengan persentase penilaian <33%



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif atas fenomena yang ada di lingkup penelitian.

Menurut Sudarwan Danin (2000: 54), penelitian kualitatif mempunyai *setting* alami sebagai sumber data langsung. Penelitian kualitatif menggunakan *setting* alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*) untuk mengumpulkan data (J Lexy Maleong dalam Herlinawati, 2010: 55). Data terkumpul dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar. Penelitian lebih menakanankan pada proses kerja seluruh fenomena yang dihadapi dan diterjemahkan dalam kegiatan sehari-hari. Fokus utama penelahaan terkait langsung dengan kehidupan manusia. Penggunaan data kuantitaif dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung hasil analisis.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai Analisa Tata Kelola Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bengkalis, jadi guna menghemat waktu dan tenaga maka penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Bengkalis.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Adapun yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
2. Pemerintah Kecamatan Bengkalis
3. Pemerintahan Desa
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
5. Tokoh Masyarakat (Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda)

Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu Faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik ini adalah mempermudah dalam mencapai responden yang representatif pada populasinya dan menguasai objek studi, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian di peroleh responden yang benar-benar

memahami, atau mengikuti mekanisme atau tahapan kebijakan ADD di Kecamatan Bengkalis. Maka sampel dalam penelitian ini tiga (3) Desa di Kecamatan Bengkalis, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Camat Bengkalis
2. Kepala Bidang PMD DPMPD Kabupaten Bengkalis
3. Kepala Desa di Kecamatan Bengkalis
4. Kepala BPD
5. Tokoh Masyarakat (Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda)

Untuk lebih jelasnya penetapan sampel pada Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.1.
Populasi dan Sampel**

No	Narasumber	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Camat Bengkalis	1	1	100
2	Kepala Bidang PMD DPMPD Kabupaten Bengkalis	1	1	100
3	Kepala Desa di Kecamatan Bengkalis	28	3	11
4	Kepala BPD	28	3	11
5	Tokoh Masyarakat	90	90	100
Jumlah		148	98	66

Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

Seperti terlihat pada tabel di atas, bahwa populasi merupakan keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Bengkalis, sedangkan sampel tiga (3) Desa, pengambilan sampel ini sebesar 66 % atau sebanyak 98 orang terdiri atas Camat, Bidang PMD, Kepala Desa yang menjadi sampel, Kepala BPD dan Tokoh Masyarakat, Desa yang akan dijadikan sampling pada penelitian ini ialah Desa Terjauh, Tengah dan Dekat yaitu Desa Meskom, Desa Pangkalan Batang dan Desa Kelapapati)

Pengambilan sampel pada penelitian ini berupa tokoh kunci (*key person*) yang dipercaya memiliki karakteristik sampel yang diinginkan. Tokoh-tokoh kunci yang diambil berasal dari pihak masyarakat dan pihak pemerintah desa. Untuk mengetahui karakteristik pemanfaat peneliti menggunakan angket wawancara terhadap tokoh masyarakat yang tujuannya menggali informasi tentang proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terjadi di masyarakat.

3.4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan simple random sampling, Menurut Kerlinger (2006:188), simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Menurut Sugiyono

(2001:57) dinyatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Margono (2004:126) menyatakan bahwa simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya:

1. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui laporan-laporan/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain :

1. Kuesioner, adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang sudah ada. Dengan menggunakan

kuesioner, Penulis berupaya mengukur apa yang ditemukan dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara.

2. Wawancara, adalah percakapan langsung dengan maksud untuk memperkuat data sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*responden*). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*) dengan maksud agar responden tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud wawancara tersebut. Untuk itu instrument penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara (*interview guide*) yang merupakan penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan.
3. Observasi, untuk memperoleh informasi serta gambaran empiric tentang data-data yang diperlukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian.
4. Dokumentasi, untuk mengumpulkan data primer dan skunder, penulis menganalisa dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola,

tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya di interpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data. Jika data atau informasi dilaporkan sangat banyak maka perlu direduksi. Kegiatan mereduksi data harus ada fokus dan dapat memberi kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Display data. Tujuan display data adalah untuk menghindari kerumitan data yang bertumpuk banyak.
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data maka menjadi lebih jelas sehingga menjamin validitas.

Setelah semua data yang diperoleh dalam penelitian penulis terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Selanjutnya penulis melakukan pembahasan dengan menganalisa data tersebut, lalu menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

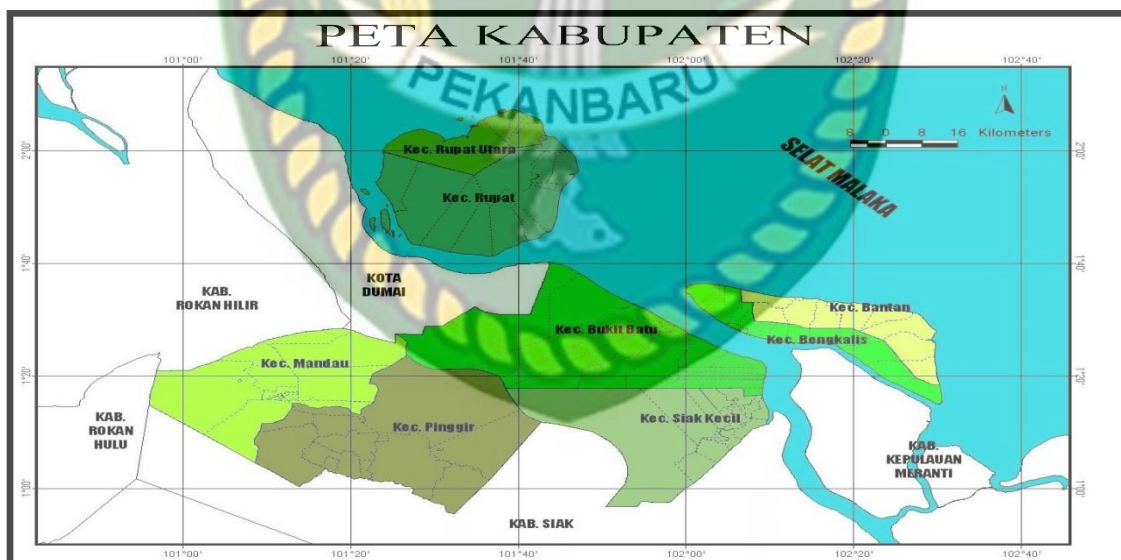
4.1. Sejarah Ringkas Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

A. Geografis

Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 207°37,2" - 0055°33,6" Lintang Utara dan 100057°57,6" - 102030°25,2" Bujur Timur. Seperti terlihat pada peta Kabupaten Bengkalis berikut:

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Bengkalis



Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017

Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai Siak Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 km.

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 7.773,93 km², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 17 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503 km² (32,20%) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,4 km² (5,46%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel. IV.1.
Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mandau	937,47	12,06
2	Pinggir	2.503	32,2
3	Bukit Batu	1.128	14,51
4	Siak Kecil	742,21	9,55
5	Rupat	896,35	11,53
6	Rupat Utara	628,5	8,08
7	Bengkalis	514	6,61
8	Bantan	424,4	5,46
9	Bandar Laksamana	-	-
10	Batin Solapan	-	-
11	Talang Muandau	-	-
	Jumlah	7.773,93	100

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017

Jarak terjauh antara ibukota kecamatan dengan ibukota Kabupaten Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Mandau yaitu Kelurahan Air Jamban (Duri) dengan jarak lurus 103 km. Dan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bantan, yaitu desa Selat Baru, dan

ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel. IV.2. Jarak Lurus Antara Ibukota Kabupaten Dengan Ibukota Kecamatan

No	Ibukota Kabupaten	Ibukota Kecamatan	Jarak (Km)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bengkalis	Duri (Air Jamban)	103
2		Pinggir	100
3		Sungai Pakning	15
4		Lubuk Muda	25
5		Batu Panjang	71
6		Tanjung Medang	86
7		Selat Baru	15

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017

B. Pemerintahan

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan Pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis

kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis sebanyak 11 kecamatan yang terdiri dari 155 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Bengkalis dengan 31 desa/kelurahan dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Rupat Utara dengan 8 desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel. IV.3. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mandau	9	15	24
2	Pinggir	2	17	19
3	Bukit Batu	1	16	17
4	Siak Kecil	-	17	17
5	Rupat	4	12	16
6	Rupat Utara	-	8	8
7	Bengkalis	3	28	31
8	Bantan	-	23	23
Jumlah		19	136	155

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017

Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Hingga Desember 2017 tercatat sebanyak 8.214 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis baik di lingkungan Kabupaten maupun Kecamatan yang terdiri dari 3.286 orang laki-laki dan 4.928 orang perempuan dengan rincian golongan bervariasi, 116 orang golongan I, 2.702 orang golongan II, 3.516 orang golongan III dan 1.880 orang golongan IV.

Sedangkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sangat bervariasi untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel. IV.4.
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SD	53	6	59
2	SLTP	119	24	143
3	SMU	1.218	981	2.199
4	D1	11	63	74
5	D2	195	570	765
6	D3	157	501	658
7	D4	11	19	30
8	Sarjana	1.339	2.671	4.010
9	Magister (S2)	215	61	276
Jumlah		3.286	4.928	8.214

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017

C. Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 tercatat sebanyak 536.138 jiwa yang terdiri 275.390 jiwa laki-laki dan 256.691 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Mandau yaitu 236.032 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Rupert Utara yaitu 13.999 jiwa.

Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki sebanyak 51,37 persen dan penduduk perempuan 48,63 persen. Rasio jenis kelamin terlihat cukup berimbang yaitu 106. Rasio jenis kelamin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Mandau yaitu 107 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di Kecamatan Bengkalis dan Bantan yaitu 103. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel. IV.5.
Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Sex Rasio
		Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mandau	124.531	114.830	236.032	107
2	Pinggir	43.767	41.338	85.105	106
3	Bukit Batu	16.491	15.885	32.376	104
4	Siak Kecil	10.287	9.678	19.965	106
5	Rupat	16.738	15.900	32.638	105
6	Rupat Utara	7.220	6.779	13.999	107
7	Bengkalis	39.371	38.117	77.488	103
8	Bantan	19.542	18.993	38.535	103
Jumlah		275.390	260.748	536.138	106

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017

Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang terpadat pada tahun 2017 yaitu Kecamatan Mandau dengan tingkat kepadatan mencapai 252 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Rupat Utara merupakan kecamatan yang paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan 22 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan penyebaran penduduk yang terbanyak adalah di Kecamatan Mandau yaitu 44,02 % dan penyebaran yang terendah di Kecamatan Rupat Utara yaitu 2,60 % dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis. Dibandingkan dengan tahun 2016, penduduk kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan sebesar 3,61 %.

Dari jenis pekerjaan, Pertanian masih menjadi lapangan usaha utama mayoritas penduduk di Kabupaten Bengkalis dengan persentase sebesar 37,81%. Sedang listrik dan air minum merupakan lapangan usaha yang memiliki persentase paling kecil di Kabupaten Bengkalis sebesar 0,18%.

D. Pendidikan

Bidang pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pengembangan dan pembangunan daerah tidak terlepas dari ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ini yang sangat berperan

adalah dinas pendidikan karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka kualitas seseorang tersebut semakin tinggi. Guna meningkatkan kualitas pendidikan ini dibutuhkan sarana pendidikan dan penyediaan guru yang memadai. Jumlah sarana pendidikan umum yang ada di Kabupaten Bengkalis disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.6.
Jumlah Sarana Pendidikan Umum di Kabupaten Bengkalis

No	Jenjang Pendidikan	Status Sekolah		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	2	3	4	5
1	TK	4	130	134
2	SD	295	30	325
3	SLTP	72	17	89
4	SMU	33	8	41
5	SMK	8	6	14
6	Perguruan Tinggi	1	5	6
Jumlah		413	196	609

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017

Disamping sarana pendidikan umum, di Kabupaten Bengkalis terdapat pula sarana pendidikan agama, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel. IV.7.
Jumlah Sarana Pendidikan Agama di Kabupaten Bengkalis

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Madrasah Ibtidaiyah	22
2	Madrasah Tsanawiyah	51
3	Madrasah Aliyah	28
4	Diniyah Takmaliyah	349
Jumlah		450

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017

Disamping sarana pendidikan yang memadai pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan sumber daya manusia juga didukung oleh tenaga pengajar, adapun jumlah tenaga pengajar yang ada di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat tabel berikut :

Tabel. IV.8.
Jumlah Tenaga Pengajar Umum di Kabupaten Bengkalis

No	Jenjang Pendidikan	Status Sekolah		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	2	3	4	5
1	TK	36	669	705
2	SD	4.760	431	5.191
3	SLTP	1.582	219	1.
4	SMU	962	189	801
5	SMK	261	78	1.151
6	Perguruan Tinggi	65	151	339
				216
Jumlah		7.666	1.737	9.403

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017

Sedangkan untuk tenaga pengajar dari sekolah agama yang ada di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat tabel berikut:

Tabel. IV.9.
Jumlah Tenaga Pengajar Agama di Kabupaten Bengkalis

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Madrasah Ibtidaiyah	349
2	Madrasah Tsanawiyah	959
3	Madrasah Aliyah	631
4	Diniyah Takmaliyah	2.214
Jumlah		4.153

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017

E. Sosial

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan serta penghidupan sosial yang baik maka pemerintah dan masyarakat melaksanakan usaha-usaha yang diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah dalam kesejahteraan sosial agar tercipta masyarakat yang cerdas, sehat dan berkualitas tinggi, antara lain bidang kesehatan, keluarga, berencana, agama dan bidang sosial lainnya seperti pengentasan kemiskinan, korban bencana Alam anak nakal, keamanan, dan ketertiban serta lainnya.

Sesuai dengan falsafah negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa. Untuk meningkatkan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik pemerintah maupun masyarakat telah banyak membangun rumah-rumah tempat ibadah yang setiap tahun jumlah cenderung meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel. IV.10. Jumlah Rumah Tempat Ibadah Di Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	499
2	Musholla/Surau	422
3	Gereja	122
4	Wihara/Klenteng	32
Jumlah		1.075

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan secara mudah, murah dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun sarana kesehatan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. IV.11.
Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
1	2	3
1	Rumah Sakit Umum	6
2	Puskesmas	11
3	Puskesmas Pembantu	52
4	Posyandu	424
5	Klinik Bersalin	33
6	Polindes	31
7	Poskesdes	38
8	Praktek Dokter	96
9	Praktek Dokter Gigi	29
10	Balai Pengobatan	51
11	Laboratorium Kesehatan	1
12	Apotik	61
13	Toko Obat	50
Jumlah		883

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2017

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Bengkalis

A. Geografis

Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu kecamatan yang berada di pulau Bengkalis yang mempunyai batas-batas wilayah :

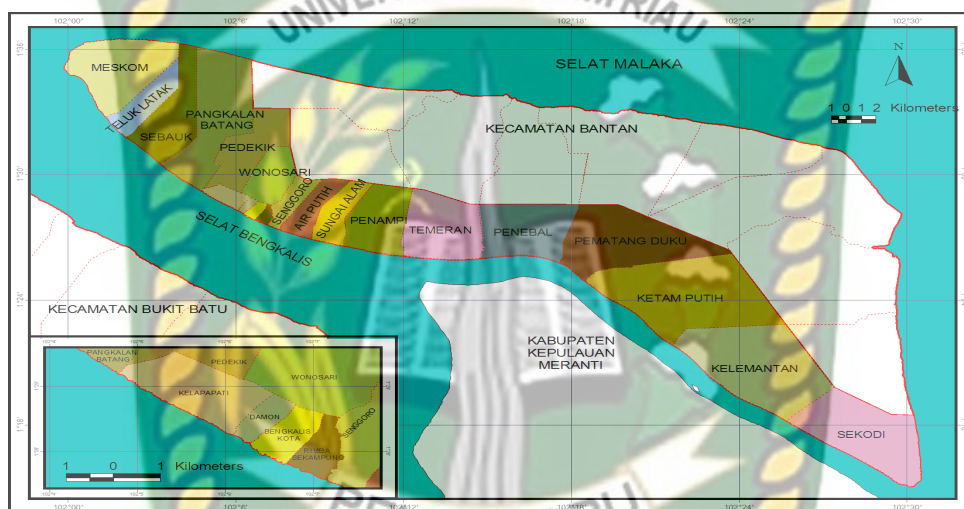
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Bantan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Selat Bengkalis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bengkalis
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bantan

Sedangkan letak wilayahnya adalah :

- 1°15' Lintang Utara s/d 1°36'6" Lintang Utara
- 102°00' Bujur Timur s/d 102°3'29" Bujur Timur

Seperti yang terlihat pada peta berikut:

Gambar 4.2. Peta Kecamatan Bengkalis



Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan data dari Kantor Camat Bengkalis, luas wilayah kecamatan Bengkalis adalah 514 km², dengan desa terluas adalah desa Kelemantan dengan luas 61 m² atau sebesar 11,70% dari luas kecamatan Bengkalis seluruhnya. Dan yang terkecil adalah kelurahan Bengkalis Kota dengan luas 2 km² atau sebesar 0,38 % dari luas keseluruhan. Desa/kelurahan dengan jarak lurus terjauh dari ibukota kecamatan Bengkalis adalah desa Sekodi dengan jarak lurus 60 km, kemudian desa Kelemantan dengan jarak lurus 48 km. Seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel IV.12.
Luas Wilayah dan Jarak Lurus Ibu Kota
Kecamatan Bengkalis Menurut Desa

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jarak Lurus Ibu Kota Kecamatan (Km)
(1)	(2)	(3)
Sekodi	30	60
kelemantan	61	48
Ketam Putih	27	30
Pematang Duku	46	27
Penebal	32	21
Temeran	29	14
Penampi	16	6
Sungai Alam	23	3
Air Putih	15	1
Senggoro	20	2
Rimba Sekampung	3	3
Bengkalis Kota	2	3
Wonosari	20	4
Damon	3	4
Kelapapati	10	5
Pedekik	35	6
Pangkalan Batang	38	7
Sebauk	31	11
Teluk Latak	23	14
Meskom	51	18
(1)	(2)	(3)
Palkun	n/a	57
Kelemantan Barat	n/a	45
Sungai Batang	n/a	27
Pematang Duku Timur	n/a	28
Damai	n/a	10
Kelebuk	n/a	8
Kuala Alam	n/a	2
Pangkalan Batang Barat	n/a	10
Senderak	n/a	13
Simpang Ayam	n/a	22
Prapat Tunggal	n/a	23

Sumber : Kecamatan Bengkalis Dalam Angka 2017

B. Pemerintahan

Kecamatan Bengkalis terdiri dari 31 desa / Kelurahan yang sudah berstatus definitif. Dari jumlah tersebut terdapat 28 desa yaitu desa Sekodi, Palkun, Kelemantan, Kelemantan Barat, Sungai Batang, Ketam Putih, Pematang Duku Timur, Pematang Duku, Penebal, Temeran, Damai, kelebuk, Penampi, Kuala Alam, Sungai Alam, Air Putih, Senggoro, Wonosari, Kelapa Pati, Pedekik, Pangkalan Batang, Pangkalan Batang Barat, Sebauk, Senderak, Teluk Latak, Meskom, Simpang Ayam, Prapat Tunggal dan 3 kelurahan yaitu kelurahan Rimba Sekampung, Bengkalis Kota dan Damon.

Tabel IV. 13.
Nama Desa dan Pejabat Kepala Desa di Kecamatan Bengkalis

Desa/ Kelurahan	Nama Kepala Desa/Lurah
(1)	(2)
Sekodi	Zamri
Kelemantan	Nangak
Ketam Putih	M. Yusuf
Pematang Duku	Badrun
Penebal	Muhammad Nasir
Temeran	Khaidir
Penampi	Ahmad Sanusi
Sungai Alam	Ahmad
Air Putih	Syamsudin
Senggoro	Basrah
Rimba Sekampung	Rahmat Hidayat
Bengkalis Kota	Rafli Kurniawan
Wonosari	Suswanto
Damon	Muhammad Ikhwan Syuhada, S.STP, M.SI
Kelapapati	Yulisman
Pedekik	Jansuar
Pangkalan Batang	Faisal

(1)	(2)
Sebauk	Meftahuddin
Teluk Latak	Bambang Sugiarto
Meskom	Usman
Palkun	Samsul
Kelemantan Barat	Sabahar
Sungai Batang	Faisal
Pematang Duku Timur	Mas'ud
Damai	Rosmali
Kelebuk	Khairudin
Kuala Alam	Sudi Hartono
Pangkalan Batang Barat	Azmi Yulfikar
Senderak	Harianto
Simpang Ayam	Mujiono
Prapat Tunggal	Ahmad

Sumber : Kecamatan Bengkalis dalam Angka Tahun 2017

Sampai akhir tahun 2016, kecamatan Bengkalis memiliki 137 RW dan 391 RT dengan perangkat desa sebanyak 366 orang, yang terdiri dari 240 laki-laki dan 126 perempuan.

Tabel IV.14.
Jumlah RT dan RW perdesa di Kecamatan Bengkalis

Desa/ Kelurahan	Jumlah	
	RW	RT
(1)	(2)	(3)
Sekodi	6	13
Kelemantan	2	7
Ketam Putih	3	9
Pematang Duku	5	17
Penebal	4	16
Temeran	4	12
Penampi	4	9
Sungai Alam	4	9
Air Putih	4	10
Senggoro	6	17
Rimba Sekampung	4	20

(1)	(2)	(3)
Bengkalis Kota	3	15
Wonosari	5	21
Damon	6	20
Kelapapati	7	23
Pedekik	8	16
Pangkalan Batang	3	15
Sebauk	4	8
Teluk Latak	5	14
Meskom	4	10
Palkun	4	8
Kelemantan Barat	3	8
Sungai Batang	3	8
Pematang Duku Timur	6	13
Damai	3	9
Kelebuk	2	7
Kuala Alam	6	12
Pangkalan Batang Barat	3	13
(1)	(2)	(3)
Senderak	4	8
Simpang Ayam	6	12
Prapat Tunggal	6	12
Jumlah	137	391

Sumber : Kecamatan Bengkalis dalam Angka Tahun 2017

Dalam menjalankan roda pemerintahannya desa di Kecamatan Bengkalis memerlukan perangkat desa guna menjalankan roda pemerintahannya. Jumlah perangkat desa terbanyak ialah Desa Meskom sebanyak 16 Orang, sedangkan desa yang memiliki perangkat desa/kelurahan paling minim ialah Kelurahan Rimba Sekampung sebanyak 7 Orang. Seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel IV.15.

Jumlah Perangkat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Bengkalis

Desa/ Kelurahan	Perangkat Desa		Jumlah Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekodi	12	2	14
Kelemantan	9	4	13
Ketam Putih	9	6	15
Pematang Duku	10	4	14
Penebal	13	2	15
Temeran	10	2	12
Penampi	12	3	15
Sungai Alam	6	7	13
Air Putih	6	5	11
Senggoro	9	4	13
Rimba Sekampung	2	5	7
Bengkalis Kota	4	5	9
Wonosari	13	2	15
Damon	2	6	8
Kelapapati	7	6	13
Pedekik	10	4	14
Pangkalan Batang	7	4	11
Sebauk	7	3	10
Teluk Latak	8	5	13
Meskom	12	4	16
Palkun	7	4	11
Kelemantan Barat	6	3	9
Sungai Batang	8	4	12
Pematang Duku Timur	6	5	11
Damai	7	3	10
Kelebuk	6	3	9
Kuala Alam	5	6	11
Pangkalan Batang Barat	7	4	11
Senderak	6	3	9
Simpang Ayam	6	4	10
Prapat Tunggal	8	4	12
Jumlah	240	126	366

Sumber : Kecamatan Bengkalis dalam Angka Tahun 2017

Kecamatan Bengkalis merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin oleh seorang Aparatur Sipil Negara bereselon 3 yang disebut sebagai Camat dan dibantu oleh perangkat kecamatan. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.16.
Pejabat Struktural Tingkat Kecamatan Bengkalis

Jabatan	Nama Pejabat
Camat	Djamaluddin, AP,M.Si
Sekretaris Camat	Ade Suwirman, S.STP, M.AP
Kasi Tata Pemerintahan	Nasti
Kasi PMD	Hafzan Syafi'i Suratman, S.STP
Kasi Trantib	M. Nasir
Pemegang Kas	Erniwati, SE
Kasi Kesosbud	Painiwan
Kasi Pelayanan	Dian Rahmawati, S.STP

Sumber : Kecamatan Bengkalis dalam Angka Tahun 2017

C. Kependudukan

Jumlah warga kecamatan Bengkalis tahun 2016 berjumlah 76.648 jiwa, yang terdiri dari 39.338 jiwa adalah laki-laki dan 37.310 jiwa adalah perempuan. Dengan jumlah tersebut menghasilkan sex ratio sebesar 103 yang artinya dalam 100 orang perempuan terdapat 103 orang laki-laki.

Dengan luas wilayah 514 km² dan jumlah warga 76.648 jiwa, ternyata menghasilkan kepadatan warga sebesar 147 yang berarti dalam setiap 1 km² dihuni oleh sekitar 147 orang.

Kecamatan Bengkalis mempunyai 20.398 jumlah keluarga dengan rata-rata jumlah warga dalam keluarga adalah tiga orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa/kelurahan.

Tabel IV.17.
Jumlah Warga Kecamatan Bengkalis dilihat perdesa

Desa/ Kelurahan	Jumlah Warga		Jumlah Total	Sex Rasio
	Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sekodi	962	875	1.837	110
Kelemantan	511	500	1.011	102
Ketam Putih	831	834	1.665	100
Pematang Duku	1.091	1.076	2.167	101
Penebal	888	848	1.736	105
Temeran	816	715	1.531	114
Penampi	679	662	1.341	103
Sungai Alam	1.295	1.212	2.507	107
Air Putih	1.461	1.431	2.892	102
Senggoro	1.966	1.407	3.373	140
Rimba Sekampung	2.211	2.518	4.729	88
Bengkalis Kota	3.997	3.180	7.177	126
Wonosari	3.800	3.244	7.044	117
Damon	2.719	2.725	5.444	100
Kelapapati	3.316	3.840	7.156	86
Pedekik	1.224	1.185	2.409	103
Pangkalan Batang	1.185	1.116	2.301	106
Sebauk	645	638	1.283	101
Teluk Latak	1.329	1.259	2.588	106
Meskom	906	852	1.758	106
Palkun	500	439	939	114
Kelemantan Barat	512	497	1.009	103
Sungai Batang	829	774	1.603	107
Pematang Duku Timur	731	683	1.414	107
Damai	732	897	1.629	82
Kelebuk	487	443	930	110
Kuala Alam	1.051	992	2.043	106

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pangkalan Batang Barat	867	789	1.656	110
Senderak	706	635	1.341	111
Simpang Ayam	575	532	1.107	108
Prapat Tunggal	516	512	1.028	101
Jumlah	39.338	37.310	76.648	103

Sumber : Kecamatan Bengkalis dalam Angka Tahun 2017

Masyarakat Kecamatan Bengkalis dalam usia produktif sebanyak 6.085 orang. Dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.18.

Kelompok Penduduk Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Jumlah Warga	Persentase
(1)	(2)	(3)
0-4	6.387	8,62
5-9	7.482	10,1
10-14	7.108	9,59
15-19	7.038	9,5
20-24	6.785	9,16
25-29	6.715	9,06
30-34	6.085	8,21
35-39	5.584	7,53
40-44	5.046	6,81
45-49	4.615	5,28
50-54	3.918	5,28
55-59	3.270	4,41
60-64	1.740	2,34
65-69	1.248	1,68
70-74	678	0,91
75+	375	0,5
Jumlah	76.648	100

Sumber : Kecamatan Bengkalis dalam Angka Tahun 2017

Dengan jumlah penduduk sebesar 76.648 jiwa, agama mayoritas yang dianut warga Kecamatan Bengkalis yaitu Agama Islam dengan

jumlah 66.552 Jiwa, sedangkan yang menjadi agama minoritas ialah Agama Konghuchu sebanyak 129 orang, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel IV.19.
Penduduk Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah Warga	Persentase
Islam	66.552	86,82
Kristen	606	0,79
Katholik	348	0,45
Hindu	0	0
Budha	9.013	11,75
Konghuchu	129	0,16
Lainnya	0	0
Jumlah	76.648	100

Sumber: Kecamatan Bengkalis dalam Angka tahun 2017

Jika dikelompokkan berdasarkan jumlah keluarga, maka jumlah keluarga terbanyak menempati Desa Kelapapati yaitu sebanyak 2.242 Keluarga, sedangkan desa yang memiliki jumlah keluarga terkecil ialah Desa Palkun sebanyak 225 Keluraga.

Tabel IV.20. Penduduk Kecamatan Bengkalis berdasarkan Jumlah Keluarga

Desa/ Kelurahan	Jumlah Keluarga	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Sekodi	467	2,29
Kelemantan	233	1,14
Ketam Putih	399	1,96
Pematang Duku	581	2,85
Penebal	481	2,36
Temeran	376	1,84

(1)	(2)	(3)
Penampi	358	1,76
Sungai Alam	648	3,18
Air Putih	803	3,94
Senggoro	1105	5,42
Rimba Sekampung	1162	5,7
Bengkalis Kota	1473	7,22
Wonosari	1627	7,98
Damon	1822	8,93
Kelapapati	2242	10,99
Pedekik	654	3,21
Pangkalan Batang	608	2,98
Sebauk	341	1,67
Teluk Latak	708	3,47
Meskom	511	1,14
Palkun	225	1,1
Kelemantan Barat	244	1,17
Sungai Batang	389	1,82
Pematang Duku Timur	398	1,93
Damai	405	1,99
Kelebuk	248	1,24
Kuala Alam	501	2,47
Pangkalan Batang Barat	401	1,84
Senderak	344	1,57
Simpang Ayam	303	1,47
Prapat Tunggul	341	1,63
Jumlah	20398	100

Sumber : Kecamatan Bengkalis dalam Angka Tahun 2017

Dengan penduduk beretnis Melayu sebesar 51.267 Jiwa menjadikan Kecamatan Bengkalis dalam kesehariannya menganut kebudayaan melayu yang sangat kental dengan menghormati adat dan istiadat melayu. Etnis mayoritas yang menjadi penduduk Kecamatan Bengkalis ialah etnis Bugis sebanyak 538 Jiwa.

Tabel IV.21. Penduduk Kecamatan Bengkalis menurut Suku

Suku	Jumlah Warga	Persentase
Melayu	51.267	66,8
Jawa	12.754	16,64
Batak	934	1,22
Cina	6.853	8,94
Bugis	538	0,7
Minang	2.002	2,61
lainnya	3.739	4,87
Jumlah	76.648	100

Sumber : Kecamatan Bengkalis dalam Angka Tahun 2017

D. Ekonomi

Pada tahun 2014, berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kecamatan Bengkalis, terdapat 1 industri besar, 1 Industri Sedang, 2 industri kecil dan 740 industri mikro yang tercatat.

Tabel IV.22. Ekonomi Kecamatan Bengkalis berdasarkan Industri perdesa

Desa/ Kelurahan	Industri Besar (>100 Pekerja)	Industri Sedang (20-99 Pekerja)	Industri Kecil (5-19 Pekerja)	Industri Mikro (1-4 Pekerja)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sekodi	-	-	-	27
kelemantan	-	-	-	74
Ketam Putih	-	-	1	21
Pematang Duku	-	-	-	26
Penebal	-	-	-	17
Temeran	-	-	-	40
Penampi	-	-	-	17
Sungai Alam	-	-	-	50
Air Putih	-	-	-	14
Senggoro	-	-	-	39

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rimba Sekampung	-	-	-	38
Bengkalis Kota	-	-	-	24
Wonosari	-	1	1	15
Damon	-	-	-	21
Kelapapati	-	-	-	38
Pedekik	-	-	-	28
Pangkalan Batang	-	-	-	61
Sebauk	-	-	-	89
Teluk Latak	-	-	-	71
Meskom	-	-	-	30
Palkun	-	-	-	-
Kelemantan Barat	-	-	-	-
Sungai Batang	-	-	-	-
Pematang Duku Timur	-	-	-	-
Damai	-	-	-	-
Kelebuk	-	-	-	-
Kuala Alam	-	-	-	-
Pangkalan Batang Barat	1	-	-	-
Senderak	-	-	-	-
Simpang Ayam	-	-	-	-
Prapat Tunggal	-	-	-	-
Jumlah	1	1	2	740

Sumber : Kecamatan Bengkalis dalam Angkat Tahun 2017

Jumlah koperasi yang terdaftar di kecamatan Bengkalis adalah 3 KUD yaitu di desa Pematang Duku, Teluk Latak dan Meskom, serta 202 non-KUD yang tersebar di 20 desa/kelurahan di kecamatan Bengkalis. Kecamatan Bengkalis juga mempunyai delapan Bank Umum dan satu Bank Perkreditan Rakyat.

Ekonomi Kecamatan Bengkalis yang menjadi sektor perdagangan di Kecamatan Bengkalis dengan memiliki Swalayan, Toko, Bangunan Pasar serta pasar yang tidak memiliki bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.23. Sektor Perdagangan Di Kecamatan Bengkalis

Desa/ Kelurahan	Swalayan	Toko/ Warung	Bangunan Pasar	Pasar Tanpa Bangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sekodi	-	17	-	-
kelemantan	-	9	-	-
Ketam Putih	-	14	-	1
Pematang Duku	-	17	-	-
Penebal	-	15	-	-
Temeran	-	13	-	-
Penampi	-	20	-	1
Sungai Alam	-	14	-	-
Air Putih	1	36	-	-
Senggoro	-	52	-	-
Rimba Sekampung	1	50	-	-
Bengkalis Kota	3	34	-	-
Wonosari	-	50	-	-
Damon	-	45	-	-
Kelapapati	-	86	1	-
Pedekik	-	24	-	-
Pangkalan Batang	-	25	-	-
Sebauk	-	8	-	-
Teluk Latak	-	20	1	-
Meskom	-	18	-	-
Palkun	-	9	-	-
Kelemantan Barat	-	10	-	-
Sungai Batang	-	20	-	-
Pematang Duku Timur	-	14	-	-
Damai	-	17	-	1
Kelebuk	-	8	-	-
Kuala Alam	-	19	-	1
Pangkalan Batang Barat	-	8	-	-
Senderak	-	15	-	-
Simpang Ayam	-	16	-	-
Prapat Tunggal	-	12	-	-
Jumlah	5	715	2	4

Sumber : Kecamatan Bengkalis dalam Angka Tahun 2017

E. Perhubungan

Berdasarkan data dari Dinas Kimpraswil Kecamatan Bengkalis, panjang jalan aspal yaitu 2.593.000 km, jalan kerikil 2.684.000 km, jalan tanah 8.000.000 km dan jalan beton 175.495 km. Alat transportasi yang digunakan dalam wilayah desa/kelurahan di kecamatan Bengkalis, seluruhnya menggunakan alat transportasi darat. Begitu juga untuk alat transportasi antar desa/kelurahan, semua desa/kelurahan di kecamatan Bengkalis menggunakan alat transportasi darat.

F. Sosial

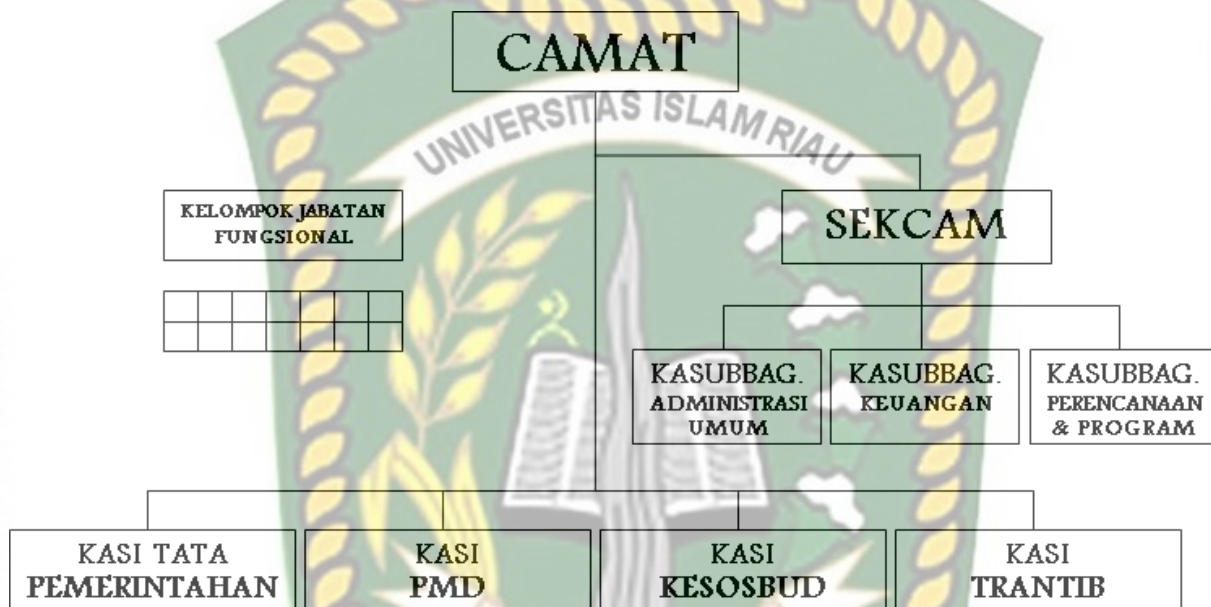
Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan serta penghidupan sosial yang baik maka pemerintah dan masyarakat melaksanakan usaha-usaha yang diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah dalam kesejahteraan sosial agar tercipta masyarakat yang cerdas, sehat dan berkualitas tinggi, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, keluarga, berencana, agama dan bidang sosial lainnya seperti pengentasan kemiskinan, korban bencana alam anak nakal, keamanan, dan ketertiban serta lainnya.

4.2. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Seksi yang terdiri atas : Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya dan Kepala Seksi

Ketentraman dan Ketertiban. Berikut gambar Struktur Organisasi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis :

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Kecamatan Bengkalis



Sumber : Renstra Kecamatan Bengkalis 2017

4.3. Fungsi dan Tugas Kecamatan Bengkalis

1. Camat

Camat mempunyai tugas :

- a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 3 Perda Bengkalis Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;

- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekcam

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat/ satuan organisasi Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, sekretariat mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan kecamatan dan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Penyusunan norma, standarisasi dan prosedur yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di kantor Camat;
- d. Pelaksanaan administarsi keuangan;
- e. Pelaksanaan administrasi umum meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, humas dan perlengkapan;
- f. Pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri dari :

a. Sub. Bagian Perencanaan Program

Uraian tugas Sub. Bagian Perencanaan Program sebagai berikut :

1. Merencanakan program kegiatan Kecamatan dan Sub. Bagian penyusunan program berpatokan pada program dan kegiatan tahun sebelumnya, berdasarkan data yang ada;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Sub. Bagian perencanaan Program;
3. Mencari, mengumpulkan, dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub. Bagian Perencanaan program sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan rencana kegiatan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman petunjuk teknis dibidang Sub. Bagian Perencanaan Program;
5. Menyusun rencana program kerja tahunan kecamatan melakukan pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;

6. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja/Program Tahunan (RKT) Kecamatan, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) serta laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
7. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan perencanaan program;
8. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan dan program kecamatan;
9. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur dan publik untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan;
10. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA serta menyiapkan revisi (perubahan);
11. Menyiapkan bahan jawaban DPRD yang menyangkut rencana dan program kecamatan;
12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;

13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub. Bagian perencanaan dan bina program berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/ pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan;

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Sub. Bagian Keuangan

Uraian tugas Sub. Bagian Keuangan sebagai berikut :

1. Merencanakan program kegiatan sub. keuangan berpatokan pada program dan kegiatan tahun sebelumnya, berdasarkan data yang ada;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan keuangan guna meningkatkan kinerja kecamatan;
3. Mencari, mengumpulkan dan mensistемasikan dan mengolah data serta menganalisa dan informasi yang berhubungan dengan penatausahaan penyusunan / pengelolaan keuangan Kecamatan;

4. Menyiapkan bahan dan menginventarisasi permasalahan pengelolaan keuangan, serta sebagai dasar dalam penyusunan anggaran belanja Kecamatan;
5. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran;
6. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran;
7. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai dan tenaga honorer, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan penyusunan anggaran, pembukuan, membuat pertanggungjawaban serta evaluasi dan laporan kegiatan keuangan kecamatan;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub.bagian keuangan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/ pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Kecamatan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Sub. Bagian Administrasi Umum

Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Umum sebagai berikut :

1. Merencanakan program kegiatan sub. bagian administrasi umum berpatokan pada program dan kegiatan tahun sebelumnya, berdasarkan data yang ada;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan administrasi umum;
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penatausahaan administrasi perkantoran dan kepegawaian guna meningkatkan kinerja kecamatan;
4. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
5. Menyiapkan bahan dan menginventarisir permasalahan administrasi umum sebagai dasar dalam penyusunan anggaran belanja Kecamatan;

6. Meneliti urusan permintaan formasi pegawai lingkup Kecamatan dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formal pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan kecamatan;
7. Mengatur urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor, proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
8. Mengatur, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
9. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan melakukan pendokumentasian kegiatan kecamatan;
10. Memberi saran dan pertimbangan kepada sekretaris sebagai bahan masukan untuk penetapan kebijakan lebih lanjut;
11. Membuat laporan hasil pelaksanaan sub bagian administrasi umum sebagai bahan pertanggungjawaban;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan baik lisan maupun tulisan dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Seksi - Seksi

a. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

serta layanan dibidang pemerintahan kecamatan, pemerintah kelurahan dan pemerintah desa serta dibidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan seksi tata pemerintahan dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang telah ditentukan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang- undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi tata pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja;
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengsystemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas tata pemerintahan sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan rencana kegiatan;
4. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan tata pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
5. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan menyiapkan analisa dan saran dalam rangka penyelesaian perselisihan antar wilayah/ desa;

6. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis hubungan koordinasi dan kerjasama antar pimpinan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya dalam Kecamatan;
7. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan rekomendasinya;
8. Melaksanakan urusan pembinaan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan diantaranya :
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa dan kelurahan;
 - b. Memberikan bimbingan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa dan kelurahan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala desa dan Lurah serta perangkatnya.
9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), fasilitasi penataan desa dan kelurahan dan fasilitasi penyusunan peraturan desa serta fasilitasi dalam penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa;
10. Melaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa pimpinan dan anggota BPD;

11. Melaksanakan pendataan, pembinaan administrasi kependudukan serta pemberian rekomendasi dan surat keterangan dibidang kependudukan seperti surat keterangan domisili, rekomendasi Paspor dan lainnya;
12. Menyelenggarakan pembinaan keagrariaan dan pemberian surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan (SKGR, SKT, Hibah dan lainnya);
13. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas di wilayah Kecamatan;
14. Melaksanakan pembinaan politik dalam negeri di wilayah kecamatan;
15. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah (UPTD/UPT) dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
16. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
17. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah (UPTD) dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
18. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;

19. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi tata pemerintahan sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;

20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layananan dibidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi

pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai pedoman dan landasan kerja;

3. Mencari mengumpulkan, menghimpun dan mensistемasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas pemberdayaan masyarakat sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan rencana kegiatan;
4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Mengkoordinir dan pendataan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi daerah diwilayah kecamatan;
7. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan dan rekomendasi di bidang perindustrian, perdagangan dan inventarisasi seperti SITU, SIUP, TDP, TDI dan izin Reklame;
8. Memberikan rekomendasi di bidang pertambangan dan energi serta bidang perekonomian lainnya;

9. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan monografi dan profil desa, kelurahan dan kecamatan;
10. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat di wilayah kecamatan;
11. Memberikan dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musaywarah perencanaan pembangunan di desa, kelurahan dan kecamatan;
12. Melakukan pemantauan, pengawasan dan membuat surat pertanggungjawaban terhadap penggunaan ADD dan melakukan evaluasi semua kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
13. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
14. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
16. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;

17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi

ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman dan landasan kerja;

3. Merumuskan dan melaksanakan, pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistемasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas ketentraman dan ketertiban umum sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan gangguan (HO) dan rekomendasinya;
7. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan dan pemberian rekomendasi kecamatan;
8. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberian surat izin berkantor;
9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan polisi pamong praja kecamatan;

10. Melaksanakan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan;
11. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia atau tentara Republik Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
12. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang - undangan dan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
13. Melakukan koordinasi dengan pemuka Agama yang berada diwilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Kesejahteraan sosial budaya yang meliputi

pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan seksi Kesejahteraan sosial dan budaya dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi Kesejahteraan sosial dan budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengsystemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi kesejahteraan sosial dan budaya sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan seksi Kesejahteraan sosial dan budaya;

5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan kesjahtraan sosial dan budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, HUT LAM, HUT Bengkalis dan peringatan HUT lainnya tingkat kecamatan;
7. Merumuskan dan melaksanakan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan JAMKESMAS kepada masyarakat;
8. Melakukan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dan lembaga adat serta suku terasing;
9. Melakukan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
10. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi dan masalah sosial;
11. Merumuskan dan menginventarisir dalam pelaksanaan pemberian RASKIN di wilayah kecamatan;
12. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
13. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah serta pengaturan penggunaannya yang ada di wilayah kecamatan;

14. Melakukan pendataan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosial, bantuan sosial dan budaya kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
15. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan atau dengan instansi vertikal serta dengan swasta dalam Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan;
16. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
17. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Kesejahteraan sosial dan budaya sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tuganya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

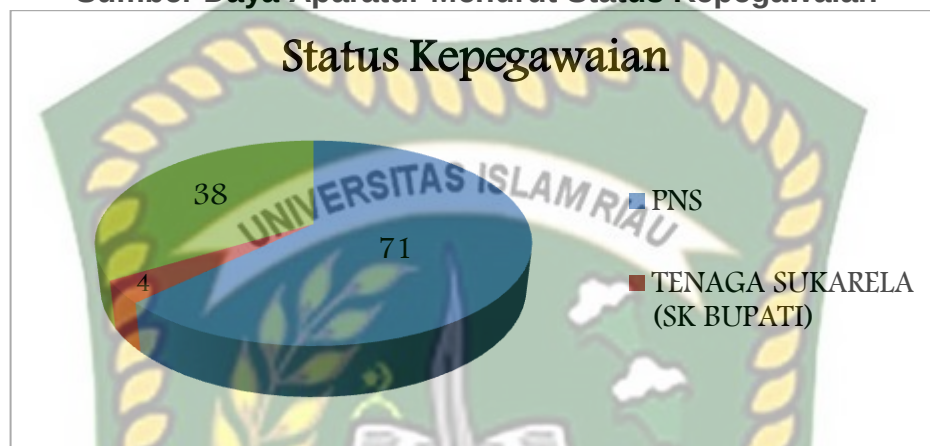
4.4. Sumber Daya Kecamatan Bengkalis

4.4.1. Sumber Daya Aparatur

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Pemerintah Kantor Camat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis didukung oleh sumber daya aparatur sejumlah 71 orang termasuk Satpol PP, pegawai Kelurahan

dan Sekdes yang sudah diangkat menjadi PNS yang secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

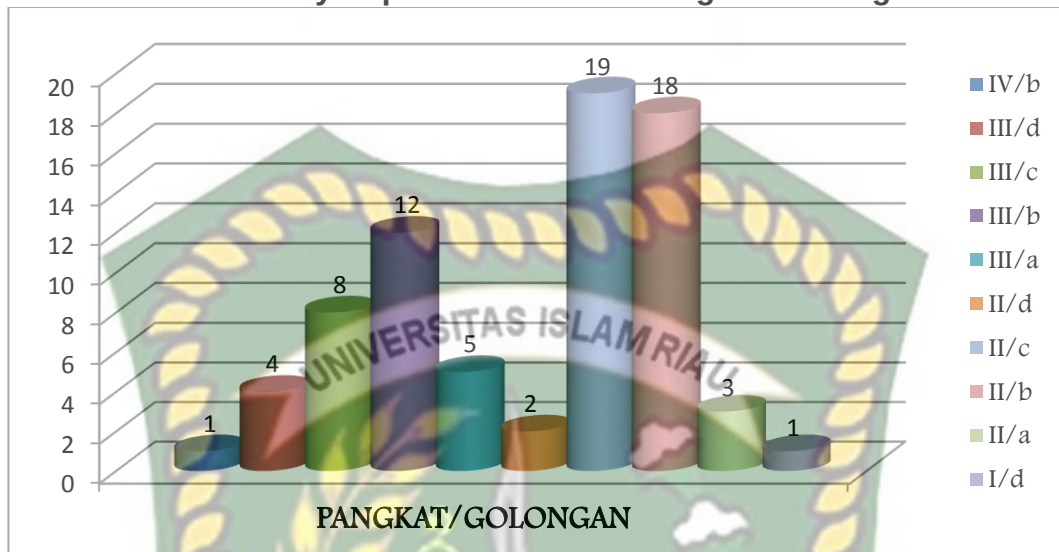
Gambar 4.4.
Sumber Daya Aparatur Menurut Status Kepegawaian



Sumber : Renstra Kecamatan Bengkalis 2017

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa sumber daya aparatur di Kantor Camat Bengkalis dilihat dari status kepegawaiannya ialah 71 orang pegawai negeri sipil, 38 orang tenaga sukarela dengan Surat Keputusan Camat dan 4 orang tenaga sukarela dengan Surat Keputusan Bupati.

Gambar 4.5.
Sumber Daya Aparatur Menurut Pangkat/ Golongan



Sumber : Renstra Kecamatan Bengkalis 2017

Gambar di atas menunjukkan sumber daya aparatur kantor Camat Bengkalis berdasarkan pangkat/golongan pegawai yang mana 1 orang pegawai berpangkat/golongan IV/b, 4 orang pegawai berpangkat/golongan III/d, 8 orang pegawai berpangkat/golongan III/c, 12 orang pegawai berpangkat/golongan III/b, 5 orang pegawai berpangkat/golongan III/a, 2 orang pegawai berpangkat/golongan II/d, 19 orang pegawai berpangkat/golongan II/c, 18 orang pegawai berpangkat golongan II/b, 3 orang pegawai berpangkat/golongan II/a dan 1 orang pegawai berpangkat/golongan I/d.

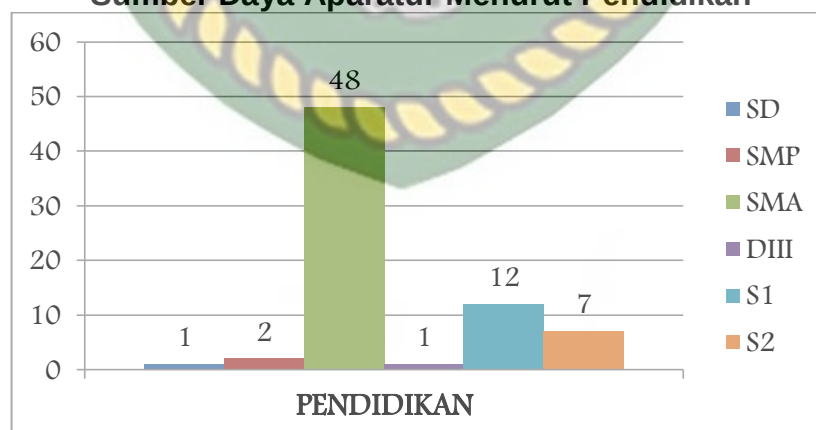
Gambar 4.6.
Sumber Daya Aparatur Menurut Eselon



Sumber : Renstra Kecamatan Bengkalis 2017

Dari gambar di atas dapat diketahui eselon pegawai sumber daya aparatur di kantor Camat Bengkalis yaitu 1 orang pegawai bereselon III/a, 1 orang pegawai bereselon III/b, 7 orang pegawai bereselon IV/a dan 15 orang pegawai bereselon IV/b.

Gambar 4.7.
Sumber Daya Aparatur Menurut Pendidikan



Sumber : Renstra Kecamatan Bengkalis

Dari gambar di atas diketahui bahwa sumber daya aparatur di kantor Camat Bengkalis menurut jenjang pendidikannya yaitu 1 orang berpendidikan SD, 2 orang berpendidikan SMP, 48 orang berpendidikan SMA, 1 orang berpendidikan DIII, 12 orang berpendidikan S1, dan 7 orang berpendidikan S2.

4.4.2. Aset Modal

Di samping personil, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai Kecamatan Bengkalis memiliki gedung seluas 1.396,91m² diatas lahan tanah seluas 10.560 m².



BAB V

ANALISA DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Gambaran Subjek Penelitian

Alokasi dana desa(ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

- 1) kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
- 2) Pendidikan dasar,
- 3) Kesehatan,
- 4) Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibu kota Kabupaten/Kota dan Kecamatan),
- 5) Jumlah penduduk,
- 6) Luas wilayah, dan
- 7) Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa perhektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung

Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dan lainlain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

5.2. Analisa Data dan Hasil Penelitian

5.2.1. Tanggapan Responden Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa-Desa Kecamatan Bengkalis

Governance Management Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa-Desa Kecamatan Bengkalis dalam penelitian ini digunakan sejumlah indikator penelitian sebagai berikut :

1. Input : Bagaimana kecukupan Sumber Daya?
2. Proses : Bagaimana Kebijakan dapat menentukan masalah?
3. Output : Bagaimana memanfaatkan kebijakan?
4. Dampak : Bagaimana memecahkan masalah?

5.2.1.1. Input

Berdasarkan hasil kuesioner dari sejumlah tanggapan tentang Governance Management Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis ialah sebagai berikut.

Tabel V.1.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Input Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Meskom

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	Kemampuan Perangkat Desa dalam Mengelola ADD	15	11	4	30
2	Proses Perencanaan Kegiatan dalam APBDes	9	18	3	30
3	Peran Kepala Desa dalam Mengelola pada Menyusun APBDes	9	16	5	30
Jumlah		33	45	12	90
Rata-rata		11,00	15,00	4,00	30
Persentase		36,67	50,00	13,33	100

Sumber: Data Olahan Penulis 2018

Dari tabel diatas, diperoleh tanggapan responden tentang Input 11 orang menyatakan baik, 15 orang menyatakan kurang baik dan 4 orang menyatakan tidak baik. Dari tanggapan responden di atas dengan skala yang telah digunakan maka dapat disimpulkan bahwa input Governance Management Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Meskom berjalan cukup baik dengan nilai 50 %.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis mengenai sumber daya perangkat Desa dalam penyusunan APBDes, ADD dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Meskom yaitu Usman pada tanggal 3 Maret 2018 ia mengatakan:

“di Meskom program ADD belum sepenuhnya dapat dijadikan kegiatan dalam memberdayakan masyarakat, akan tetapi dibanding Desa-Desa tetangga, maka Desa meskom dapat mengelola dengan baik, hal ini di sebabkan kita memanfaatkan ADD dalam memperdayakan masyarakat dengan peprsentase kegiatan pemberdayaan sebesar 70%”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Meskom yaitu Fakhruhlazi, pada tanggal 3 Maret 2018. Menurut beliau :

“manajemen ADD di Desa Meskom Sudah berjalan cukup baik, Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan anggaran yang ada, akan tetapi ada beberap kegiatan yang Saya rasa tidak sesuai guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Meskom”.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Meskom, dapat dikatakan bahwa Program ADD cukup mampu untuk meningkatlan pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan-kegiatan yang ada termasuk di dalam APBDes.

Sedangkan pada ADD di Desa Pangkalan Batang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel V.2.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Input Terhadap Governance
Management Alokasi Dana Desa
di Desa Pangkalan Batang

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	Kemampuan Perangkat Desa dalam Mengelola ADD	10	15	5	30
2	Proses Perencanaan Kegiatan dalam APBDes	9	12	9	30
3	Peran Kepala Desa dalam Mengelola pada Menyusun APBDes	13	12	5	30
Jumlah		32	39	19	90
Rata-rata		10,67	13,00	6,33	30
Persentase		35,56	43,33	21,11	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa input program ADD di Desa Pangkalan Batang kecamatan Bengkalis, 11 orang responden menyatakan baik, 13 orang menyatakan cukup baik dan 6 orang menyatakan kurang baik, maka dibuat kesimpulan untuk Desa Pangkalan Batang bahwa indikator input kebijakan Program ADD berjalan Cukup Baik dengan 43,33 %.

Hasil ini didukung oleh hasil wawancara Penulis bersama Kepala Desa Pangkalan Batang Faisal pada tanggal 5 Maret 2018 yang menyatakan.

“sejak saya dilantik menjadi Kepala Desa, memang saya lihat pengelolaan ADD di Desa Pangkalan Batang ini belum tepat sasaran, hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan yang hanya bersifat seremonial, bukannya menambah kemampuan masyarakat, untuk kedepan, Saya akan terus berusaha untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Batang”.

Hasil wawancara Penulis dengan Ketua BPD Desa Pangkalan Batang yaitu Nazman mengatakan bahwa :

“dalam pengelolaan ADD di Desa Pangkalan Batang untuk Kepala Desa sebelumnya, Saya kira masih banyak kekurangan dalam hal program-program yang membantu masyarakat guna meningkatkan kemampuannya, hal ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Pangkalan Batang”.

Dari hasil wawancara di Desa Pangkalan Batang, dapat Penulis Katakan bahwa Pengelola serta Sumber Daya Aparatur sangat lemah dalam memahami Program ADD sehingga banyak kegiatan yang tidak tepat sasaran. Pada Manajemen Pengelolaan ADD di Desa Kelapapati mengenai input program ADD ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.3.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Input Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa Di Desa Kelapapati

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	Kemampuan Perangkat Desa dalam Mengelola ADD	7	15	8	30
2	Proses Perencanaan Kegiatan dalam APBDes	10	11	9	30
3	Peran Kepala Desa dalam Mengelola pada Menyusun APBDes	9	12	9	30
Jumlah		26	38	26	90
Rata-rata		8,67	12,67	8,67	30
Persentase		28,89	42,22	28,89	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dari tabel di atas diketahui 9 orang menyatakan input program ADD berjalan dengan baik, 13 orang menyatakan kurang baik dan 8 orang

menyatakan tidak baik. Dapat disimpulkan bahwa input Program ADD di Desa Kelapapati sebesar 42,22% dapat dinyatakan Cukup Baik.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara penulis bersama Kepala Desa Kelapapati Yulisman pada tanggal 7 Maret 2018 mengatakan:

“program ADD ini sngat baik guna membangun Desa baik secara fisik maupun secara skill, program pemberdayaan masyarakat yang Desa Kelapapati canangkan sangat mendapat respon yang luar bisa dari masyarakat, hal ini berkat kerja sama kita dengan BPD guna menyusun anggaran dengan kegiatan yang selalu menyentuh masyarakat.”

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ketua BPD di Desa Kelapapati melalui hasil wawancara Penulis pada tanggal 7 Maret 2018, Husin Elfikri mengatakan:

“peran kpala desa dalam pemanfaatan ADD saya rasa sangat baik, akan tetapi, memang masih ada beberapa asprasi masyarakat yang belum bisa terpenuhi, hal ii juga dikareakan faktor ekstrnal yaitu adanya tunda bayar yang dilakukan Pemda Bengkalis sehingga menyebabkan kegiatan yang ada tidak berjalan dengan efektif”.

Dari hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa, di Desa Kelapapati masyarakat sangat merespon kegiatan yang termasuk dalam pembiayaan ADD, peran Kepala Desa yang bekerja sama dengan BPD sangat mampu untuk merancang segala kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat, akan tetapi faktor eksternal yang menjadi penghalang yaitu adanya tunda bayar yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis membuat kegiatan yang berjalan tidak efektif.

Tabel. V.4.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Input Terhadap Governance
Management Alokasi Dana Desa
Di Kecamatan Bengkalis

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	Kemampuan Perangkat Desa dalam Mengelola ADD	32	41	17	90
2	Proses Perencanaan Kegiatan dalam APBDes	28	41	21	90
3	Peran Kepala Desa dalam Mengelola pada Menyusun APBDes	31	40	19	90
Jumlah		91	122	57	270
Rata-rata		30,33	40,67	19,00	90
Persentase		33,70	45,19	21,11	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Tabel V.4. dapat diketahui bagaimana indikator Input Program ADD di Kecamatan Bengkalis yaitu 30 orang responden menyatakan input ADD berjalan dengan baik, 41 orang menyatakan cukup baik sedangkan 19 orang lainnya menyatakan kurang baik, sehingga dapat disimpulkan input Program ADD di Kecamatan Bengkalis sebesar 45,19 % dengan penilaian Cukup Baik.

Hasil ini dipertegas dengan pernyataan Camat Bengkalis dalam hasil wawancara Penulis pada tanggal 9 Maret 2018, Djameluddin, AP mengatakan bahwa:

“di Kecamatan Bengkalis, beberapa Desa menjalani program ADD dengan baik, namun tidak menutup fakta yang ada, bahwa juga ditemukan adabeberapa Desa yang dengan kondisi SDM nya sangat lemah tidak mampu memanfaatkan ADD secara baik, sehingga setiap kegiatan yang ada dan diciptakan selalu tidak berjalan dengan efektif, hal ini salah satunya juga dikarenakan kurangnya peran Kepala Desa dan tidak harmonisnya hubungan antara Kepala Desa dan Ketua BPD”.

Hal senada juga ditegaskan oleh Kepala Seksi PMD di Kecamatan Bengkalis, Hafzan Syafi'i Suratman mengatakan :

“kami sudah melakukan berbagai macam bimtek guna meningkatkan kemampuan SDM perangkat Desa dalam penyusunan APBDes, akan tetapi ada beberapa faktor yang hingga saat ini menjadi penghalang hampir di setiap Desa yang ada yaitu tidak harmonisnya hubungan antara Kepala Desa dan BPD, padahal kami sudah melakukan mediasi, tetap saja tidak menemukan jalan keluarnya”.

Dari hasil dan wawancara di wilayah Kecamatan Bengkalis dapat terlihat bahwa input program ADD di Kecamatan ini berjalan cukup baik, akan tetapi ada beberapa faktor ksternal sehingga penyusunan APBDes terhambat, sehingga berakibat tidak efektifnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan.

Masyarakat berharap pembenahan program ini dapat lebih membantu meningkatkan kemampuan mereka (Skill) ataupun memperdayakan mereka sehingga dapat mandiri dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, pembenahan program ADD sangat diperlukan dan dibutuhkan masyarakat, baik itu pembenahan sumber daya manusianya, perbaikan sistematika serta penyesuaian kembali juknis Pengelolaan ADD sehingga program ini dapat memberikan suatu dampak pemberdayaan yang signifikan bagi masyarakat.

5.2.1.2. Proses

Manajemen Pemerintahan Pengelolaan program ADD tentang bagaimana proses kebijakannya dapat dilihat dari hasil kuesioner di Desa Meskom adalah sebagai berikut.

Tabel V.5.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Proses Terhadap
Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Meskom

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	ADD dalam APBDes Mampu Memperdayakan Masyarakat	12	14	4	30
2	Kegiatan APBDes dalam Penyaluran ADD Sudah Sesuai Dokumen Perencanaan	9	18	3	30
3	ADD Mampu Membiayai Kegiatan dalam APBDes	9	16	5	30
Jumlah		30	48	12	90
Rata-rata		10,00	16,00	4,00	30
Persentase		33,33	53,33	13,33	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden di Desa Meskom mengenai Proses yaitu bagaimana tujuan program ADD sudah mencapai tujuannya. Dapat dilihat 10 orang atau 33,3% menyatakan proses program ADD Baik, 16 orang atau 53,33% dari responden menyatakan cukup baik dan 4 orang atau 13,33% responden menyatakan kurang baik.

Dapat disimpulkan bahwa proses program ADD di Desa Meskom sebesar 53,33% dinyatakan cukup baik. Hal ini juga didukung pernyataan Kepala Desa Meskom Usman pada tanggal 3 Maret 2018 mengenai apa saja yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan program. Berikut hasil wawancaranya.

“untuk Desa Meskom yang merupakan Desa pengelolaan ADD disini sedikit banyaknya sudah kita sesuaikan dengan dokumen perencanaan yang ada seperti RKT yng termasuk ke dalam visi dan misi Kepala Desa, namun yang menjadi kendala selama ini ADD belum mampu membiayai seluruhnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada”.

Hal yang serupa juga diungkapkan Ketua BPD Desa Meskom. Fakhrollazi pada tanggal 3 Maret 2018 mengatakan.

“ADD tidak mampu sepenuhnya untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat, namun demikian setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kita rencanakan selalu berjalan dengan effisien meski terkendala dana, dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan kita mementingkan bagaimana meningkatnya keberdayaan masyarakat, sehingga setelah masyarakat berdaya maka ekonomi masyarakat akan terus meningkat..”

Dapat juga kita lihat bagaimana proses program ADD ini di Desa Pangkalan Batang di Kecamatan Bengkalis. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.6.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Proses Terhadap
Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Pangkalan
Batang

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	ADD dalam APBDes Mampu Memperdayakan Masyarakat	12	14	4	30
2	Kegiatan APBDes dalam Penyaluran ADD Sudah Sesuai Dokumen Perencanaan	11	12	7	30
3	ADD Mampu Membiayai Kegiatan dalam APBDes	9	16	5	30
Jumlah		32	42	16	90
Rata-rata		10,67	14,00	5,33	30
Persentase		35,56	46,67	17,78	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dapat diketahui mengenai indikator proses program ADD di Desa Pangkalan Batang 11 orang atau 35,56% menyatakan Proses program ADD berjalan baik, 14 Orang atau 46,67% menyatakan cukup baik, dan 5 orang atau 17,78% menyatakan kurang baik. Jadi indikator proses program ADD di Desa Pangkalan Batang jika dinilai dari indikatornya yaitu sebesar 46,67% dapat dinyatakan Cukup Baik.

Hal ini juga dapat kita ketahui dari wawancara yang dilakukan oleh Penulis terhadap Kepala Desa Pangkalan Batang pada tanggal 5 Maret 2018 Faisal mengatakan bahwa.

“Program ADD di Desa Pangkalan Batang sudah berjalan cukup baik, meskipun banyak kegiatan yang belum dapat memenuhi visi dan misi Kepala Desa, akan tetapi tetap ada kegiatan yang dapat memperdayakan masyarakat, hal ini dikarenakan faktor-faktor khususnya sumber daya manusia pada perangkat Desa yang belum cukup mampu untuk berbuat lebih.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua BPD Desa Pangkalan Batang Nazman. Wawancara ini dilakukan oleh Penulis pada tanggal 5 maret 2018.

“saya bersama Kepala Desa sudah berusaha untuk mencari suatu formul kegiatan yang dapat membuat pemberdayaan pada masyarakat, akan tetapi kekurangan sumber daya manusia membuat setiap kegiatan yang dilakukan tidak pernah mendapatkan hasil yang maksimal.”

Sedangkan proses program ADD di Desa Kelapapati dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.7.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Proses Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Kelapapati

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	ADD dalam APBDes Mampu Memperdayakan Masyarakat	14	9	7	30
2	Kegiatan APBDes dalam Penyaluran ADD Sudah Sesuai Dokumen Perencanaan	12	8	10	30
3	ADD Mampu Membiayai Kegiatan dalam APBDes	13	8	9	30
Jumlah		39	25	26	90
Rata-rata		13,00	8,33	8,67	30
Persentase		43,33	27,78	28,89	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa proses program ADD di Desa Kelapapati 9 orang atau 28,89% responden menyatakan kurang baik, 8 orang atau 27,78% responden menyatakan cukup baik dan 13 orang atau 43,33% responden menyatakan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa proses program ADD di Desa Kelapapati berjalan Baik dengan persentase penilaian sebesar 43,33%.

Hal ini juga Penulis ketahui dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala Desa Kelapapati Yulisman pada tanggal 7 Maret 2018.

Berikut pernyataannya.

“kegiatan dalam dokumen perencanaan kita sudah berjalan sangat baik, SDM yang Desa miliki sudah begitu cakap untuk menjalani setiap kegiatan, hal ini juga di bekali beberapa faktor keuntungan, bahwa Desa Kelapapati memiliki APBDes terbesar di Kecamatan Bengkalis hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang begitu padat.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua BPD di Desa Kelapapati, Husin Elfikri menyatakan bahwa.

“kita dibekali APBDes yang begitu besar sehingga setiap kegiatan yang kita lakukan berjalan sangat baik, SDM yang Desa miliki juga sangat baik, ini juga dikarenakan faktor Desa Kelapapati yang sangat dekat dengan kota, mayoritas penduduknya juga berprofesi sebagai ASN.”

Dari Desa Meskom, Desa Pangkalan Batang dan Desa Kelapapati di atas dapat kita ketahui bagaimana proses Program ADD sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. V.8.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Proses Terhadap
Governance Management Alokasi Dana Desa di Kecamatan
Bengkalis

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	ADD dalam APBDes Mampu Memperdayakan Masyarakat	38	37	15	90
2	Kegiatan APBDes dalam Penyaluran ADD Sudah Sesuai Dokumen Perencanaan	32	38	20	90
3	ADD Mampu Membiayai Kegiatan dalam APBDes	31	40	19	90
Jumlah		101	115	54	270
Rata-rata		33,67	38,33	18,00	90
Persentase		37,41	42,59	20,00	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang proses terhadap program ADD di Kecamatan Bengkalis 34 orang atau 37,51% responden menyatakan proses program dengan nilai baik, 38 orang atau 42,59% responden menilai cukup baik dan 18 orang atau 20% responden menilai kurang baik. Maka disimpulkan bahwa proses program ADD di Kecamatan Bengkalis berjalan Cukup Baik dengan persentase penilaian sebesar 42,59%.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada Camat Bengkalis Djamaludin, AP pada tanggal 9 Maret 2018 ialah sebagai berikut.

“secara teori program kami selaku pemerintah di Kecamatan telah melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan dari program ADD ini, memegang beberapa faktor penghambat, seperti minimnya anggaran yang ada, lemahnya SDM yang tersedia masih menjadi masalah yang begitu mendasar untuk mencapai tujuan dari program ini”.

Hal senada juga dapat Penulis ketahui guna memperkuat hasil penelitian Penulis di Kecamatan Bengkalis dari hasil wawancara Penulis kepada Kasi PMD yang ada di Kecamatan Bengkalis Hafzan Syafii Suratman pada tanggal 9 Maret 2018.

“kita terus berupaya meningkatkan SDM yang ada di Desa, melalui program-program pelatihan yang kita harapkan mampu membawa Desa ke arah yang lebih baik, memang kendala yang terjadi faktor utamanya ialah lemahnya Sumber Daya Manusia yang ada di Desa”.

5.2.1.3. Output

Evaluasi program ADD tentang bagaimana Output (Keluaran) program ini terhadap bagaimana kebijakan dapat memecahkan masalah di Desa Meskom dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.9.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Output Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Meskom

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	Informasi Penggunaan ADD kepada Masyarakat	7	15	8	30
2	Program Pemberdayaan dalam penggunaan ADD yang menyentuh Masyarakat	8	18	4	30
3	Kegiatan APBDes yang bersumber dari ADD yang dibutuhkan Masyarakat	8	11	11	30
Jumlah		23	44	23	90
Rata-rata		7,67	14,67	7,67	30
Persentase		25,56	48,89	25,56	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden di Desa Meskom tentang *Output* dari program ADD, 7 orang atau 25,56% responden menilai output pada program ADD di Desa Meskom dinilai baik, 15 orang atau 48,89% responden menilai cukup baik dan 8 orang atau 25,56% responden menilai output kurang baik. Maka disimpulkan bahwa Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Meskom berjalan cukup Baik dengan persentase penilaian sebesar 48,89%.

Hasil dari penelitian Penulis ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada Kepala Desa Meskom Usman pada tanggal 3 Maret 2018 menyatakan bahwa.

“kegiatan ADD yang ada, tidak banyak yang langsung menyentuh masyarakat, hal ini dikarenakan minimnya anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada sesuai usulan dari masyarakat, akan tetapi kita tetap berusaha menciptakan masyarakat kita yang berdaya secara SDM dan meterial..”

Hal ini diperkuat kembali dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada Ketua BPD di Desa Meskom Fakhrullazi pada tanggal 3 Maret 2018.

“hal yang saya sayangkan iyalah bagaimana kepala desa lebih mementingkan kegiatan yang tidak bersifat pemberdayaan dari mana mengutamakan kegiatan yang bersifat pemberdayaan, hal ini sudah menjadi kehrusan disetiap penyusunan dokumen perencanaan yang ada, untuk selanjutnya kami akan terus mengawal proses penyusunan dokumen perencanaan ini”.

Sedangkan tanggapan responden di Desa Pangkalan Batang tentang Output Kebijakan dapat memecahkan masalah dalam mencapai upaya pemberdayaan masyarakat melalui program ADD dapat kita lihat dari tabel berikut.

Tabel V.10
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Output Terhadap
Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Pangkalan
Batang

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	Informasi Penggunaan ADD kepada Masyarakat	9	14	7	30
2	Program Pemberdayaan dalam penggunaan ADD yang menyentuh Masyarakat	9	15	6	30
3	Kegiatan APBDes yang bersumber dari ADD yang dibutuhkan Masyarakat	5	14	11	30
Jumlah		23	43	24	90
Rata-rata		7,67	14,33	8,00	30
Persentase		25,56	47,78	26,67	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan respon di Desa Pangkalan Batang Terhadap output (keluaran) program ADD ialah 8 orang atau 25,56% responden menilai baik, 14 Orang atau 47,78 % responden menilai cukup baik, 8 orang atau 26,67% responden menilai kurang baik. Maka disimpulkan bahwa output program ADD di Desa Pangkalan Batang berjalan cukup Baik dengan persentase penilaian sebesar 47,78%.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis terhadap Kepala Desa Pangkalan Batang Faisal pada tanggal 5 Maret 2018 menguatkan hasil dari kuesioner. Berikut hasil wawancara bersama Kepala Desa Pangkalan Batang.

“saya rasa program yang ada tidak terlalu banyak kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, banyak dana ADD yang justru menjadi proyek fisik pembangunan desa, hal ini dikarenakan ketika pembahasan APBDes, BPD lebih mementingkan kegiatan fisik dari pada kegiatan pemberdayaan.”

Hal yang disampaikan oleh Kepala Desa Pangkalan Batang ini juga sama dengan hal yang disampaikan oleh Ketua BPD dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada Nazman pada tanggal 5 Maret 2018.

“bagi saya dan rekan-rekan BPD yang lain, pembangunan fisik sangat diperlukan di Desa ini ketimbang pemberdayaan masyarakat, karena jalan merupakan akses utama dalam pertumbuhan ekonomi di Desa ini, kalau fisik sudah baik, maka bagi saya pemberdayaan masyarakat akan secara otomatis menjadi mutlak”

Di Desa Kelapapati tanggapan responden mengenai output (Keluaran) tentang bagaimana kebijakan dapat memecahkan masalah dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.11.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Output Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Kelapapati

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	Informasi Penggunaan ADD kepada Masyarakat	10	15	5	30
2	Program Pemberdayaan dalam penggunaan ADD yang menyentuh Masyarakat	9	13	8	30
3	Kegiatan APBDes yang bersumber dari ADD yang dibutuhkan Masyarakat	10	16	4	30
Jumlah		29	44	17	90
Rata-rata		9,67	14,67	5,67	30
Persentase		32,22	48,89	18,89	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bagaimana tanggapan responden mengenai output (keluaran) atau bagaimana kebijakan dapat memecahkan masalah yang ada ialah 10 orang atau 32,22% responden menilai baik, 15 orang atau 48,89% menilai cukup baik dan 6 orang atau

18,89% menilai kurang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa output (keluaran) program ADD di Desa Kelapapati berjalan Cukup Baik dengan persentase penilaian sebesar 48,89%.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis terhadap Kepala Desa Kelapapati Yulisman pada tanggal 7 Maret 2018 mengatakan bahwa,

“keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan ADD sudah sangat baik kita lakukan, proses penyusunan juga sudah baik, hingga ADD sangat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah.”

Hal yang disampaikan Kepala Desa Kelapapati ini diperkuat oleh pernyataan Ketua BPD di Desa Kelapapati Husin Elfikri pada tanggal 7 Maret 2018.

“Kepala Desa sudah sangat bijak dalam keterbukaan informasi mengenai keuangan maupun APBDes, saya mendukung tiap kebijakan kerja yang dikeluarkan Kepala Desa, karena pada prinsipnya kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan cukup baik dan menyentuh masyarakat.”

Dari hasil kuesioner dan wawancara pada Desa maka dapat kita lihat bagaimana Output (keluaran) program ADD di Kecamatan Bengkalis, yang dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.12.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Output Terhadap
Governance Management Alokasi Dana Desa di Kecamatan
Bengkalis

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	Informasi Penggunaan ADD kepada Masyarakat	26	44	20	90
2	Program Pemberdayaan dalam penggunaan ADD yang menyentuh Masyarakat	26	46	18	90
3	Kegiatan APBDes yang bersumber dari ADD yang dibutuhkan Masyarakat	23	41	26	90
Jumlah		75	131	64	270
Rata-rata		25,00	43,67	21,33	90
Persentase		27,78	48,52	23,70	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bagaimana output (keluaran) dapat menyelesaikan masalah dalam program ADD di Kecamatan Bengkalis, 25 orang atau 27,78% responden menilai baik, 44 orang atau 48,52% responden menilai cukup baik, sedangkan 21 orang atau 23,70% menilai kurang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa Output (keluaran) program ADD di Kecamatan Bengkalis berjalan Cukup Baik dengan persentase penilaian sebesar 48,52%.

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara Penulis terhadap Camat Bengkalis Djamaludin, AP pada tanggal 9 Maret 2018 ialah sebagai berikut.

“dalam keluaran program ADD saya rasa semua Desa sudah memahami apa yang diinginkan program ini, yaitu pemberdayaan masyarakat desa, hingga saat ini kegiatan-kegiatan dan informasi yang langsung menyentuh masyarakat sudah sangat baik untuk dilanjutkan, akan tetapi memang ada beberapa kendala teknis yang terjadi salah

satunya ialah pemahaman ADD untuk pemberdayaan dialihkan menjadi kegiatan pembangunan.”

Hal ini disampaikan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kasi PMD yang ada di Kecamatan Bengkalis yaitu Hafzan Syafii Suratman dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis pada tanggal 9 Maret 2018.

“sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Camat kita, kendala tersebut masih menjadi hal yang sampai hari ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi kami, kami terus mengupayakan pendampingan dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan yang ada di Desa”.

5.2.1.4. Dampak

Manajemen program ADD di Kecamatan Bengkalis tentang bagaimana dampak program ini dapat menyentuh masyarakat secara merata. Berikut tanggapan responden di Desa Meskom dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.13.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Dampak Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Meskom

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	9	11	10	30
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa	10	12	8	30
3	Bertambahnya Lapangan Usaha Baru	3	8	19	30
Jumlah		22	31	37	90
Rata-rata		7,33	10,33	12,33	30
Persentase		24,44	34,44	41,11	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dapat diketahui bahwa tanggapan responden di Desa Meskom mengenai dampak program ADD, 7 orang atau 24,44% responden menilai baik, 11 orang atau 34,44% responden menilai cukup baik dan 12 orang atau 41,11% responden menilai kurang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa dampak program ADD di Desa Meskom berjalan Kurang Baik dengan persentase penilaian sebesar 41,11%

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis pada Kepala Desa Meskom Usman pada tanggal 3 Maret 2018 menyatakan bahwa.

“sejak saya menjabat Kepala Desa di Desa Meskom, saya merasa banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak mengena masyarakat, mungkin hal ini dikarenakan tidak efektifnya pelaksanaan program tersebut, kedepan saya akan berusaha agar dampak program ADD ini jauh lebih baik dari apa yang terjadi sekarang”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua BPD di Desa Meskom, Fakhrollazi dalam wawancara Penulis pada tanggal 3 Maret 2018 mengatakan bahwa.

“tidak terlihatnya perkembangan yang signifikan dimasyarakat, ekonomi yang tidak tumbuh, tidak munculnya lapangan pekerjaan baru, merupakan salah satu yang dapat kita katakan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa meskom tidak berjalan dengan baik, hal ini mungkin bisa di tanyakan langsung dengan Kepala Desa.”

Berbeda dengan Desa Meskom, berikut tanggapan responden mengenai Dampak dari program ADD di Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis.

Tabel V.14.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Dampak Terhadap
Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Pangkalan
Batang

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	11	11	8	30
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa	6	8	16	30
3	Bertambahnya Lapangan Usaha Baru	2	11	17	30
Jumlah		19	30	41	90
Rata-rata		6,33	10,00	13,67	30
Persentase		21,11	33,33	45,56	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dari tabel di atas diketahui bahwa tanggapan responden di Desa Pangkalan Batang terhadap dampak Program ADD 6 orang atau 21,11% responden menilai baik, 10 orang atau 33,33% menilai cukup baik dan 14 orang atau 45,56% responden menyatakan kurang baik. Maka kesimpulan tentang bagaimana dampak program ADD di Desa Pangkalan Batang berjalan Kurang Baik dengan persentase penilaian sebesar 45,56%.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Pangkalan Batang dalam wawancara yang dilakukan Penulis pada tanggal 5 Maret 2018, Faisal menyatakan bahwa.

“program ADD di Desa Pangkalan batang belum sepenuhnya efektif menyentuh masyarakat ataupun membuat suatu pemberdayaan masyarakat, akan tetapi upaya itu sudah kita lakukan mungkin belum dapat secara langsung mempengaruhi pemberdayaan masyarakat”.

Serupa dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Pangkalan Batang, Ketua BPD di Desa Pangkalan Batang, Nazman pada wawancara tanggal 5 Maret 2018 mengatakan bahwa.

“kami terus melakukan pengajian ulang dalam setiap kegiatan Desa yang memiliki target pemberdayaan masyarakat, dikarenakan pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting yang harus dilakukan agar terciptanya masyarakat yang mandiri.”

Sedangkan di Desa Kelapapati, tanggapan masyarakat di Desa Kelapapati tentang dampak program ADD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.15.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Dampak Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa di Desa Kelapapati

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	8	12	10	30
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa	8	10	12	30
3	Bertambahnya Lapangan Usaha Baru	9	12	9	30
Jumlah		25	34	31	90
Rata-rata		8,33	11,33	10,33	30
Persentase		27,78	37,78	34,44	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tanggapan respon di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis tentang dampak program ADD ialah 8 orang atau 27,78% responden menilai dampak program ADD di Desa Kelapapati baik, 12 orang atau 37,78% menilai cukup baik sedangkan 10 orang atau 34,44% responden menilai kurang baik. Maka dapat

disimpulkan bahwa dampak program ADD di Desa Kelapapati berjalan Cukup Baik dengan persentase penilaian sebesar 37,78%.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Desa Kelapapati Yulisman pada tanggal 7 Maret 2018 terdapat pernyataan yang dapat mendukung hasil kuesioner yang dilakukan oleh penulis.

“Desa Kelapapati dengan kepadatan penduduk yang begitu tinggi, mampu menciptakan suatu formula pemberdayaan bagi masyarakat, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan namun ditambah dengan inovasi baru yang dapat menarik masyarakat agar dapat memperdayakan kehidupannya secara mandiri,”.

Pernyataan Kepala Desa Kelapapati diperkuat dengan pernyataan Ketua BPD di Desa Kelapapati dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Husin Elfikri pada tanggal 7 Maret 2018.

“kita bersama Kepala Desa akan terus bekerja sama demi meningkatkan keberdayaan masyarakat, dikarenakan dana yang begitu besar serta inovasi-inovasi baru yang diciptakan oleh perangkat Desa membuat masyarakat mulai meningkatkan taraf ekonominya dari pemberdayaan yang sudah Desa lakukan”.

Dari hasil tanggapan responden di Desa Meskom, Desa Pangkalan Batang dan Desa Kelapapati, dapat dirangkum dalam bagaimana tanggapan respon mengenai dampak program ADD di Kecamatan Bengkalis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.16.
Frekuensi Jawaban Responden Tentang Dampak Terhadap
Governance Management Alokasi Dana Desa di Kecamatan
Bengkalis

No	Item yang dinilai	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	%
1	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	28	34	28	90
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa	24	30	36	90
3	Bertambahnya Lapangan Usaha Baru	14	31	45	90
Jumlah		66	95	109	270
Rata-rata		22,00	31,67	36,33	90
Persentase		24,44	35,19	40,37	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dari tabel di atas diketahui bagaimana tanggapan responden mengenai dampak program ADD di Kecamatan Bengkalis 22 orang atau 24,44% responden menilai baik, 32 orang atau 35,19% responden menilai cukup baik serta 36 orang atau 40,37% responden menilai kurang baik. Maka dapat disimpulkan dampak program ADD di Kecamatan Bengkalis berjalan Kurang Baik dengan persentase penilaian sebesar 40,37%.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Bengkalis Djameluddin, AP pada wawancara yang dilakukan oleh Penulis tanggal 9 Maret 2018.

“di Kecamatan Bengkalis dampak dari program ADD ini memang belum terlihat, kecuali desa dengan ADD terbesar yaitu Kelapapati selain SDMnya yang sudah mampu juga peran aktif dan inovasi Kepala Desa yang membuat mereka mampu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.”

Hal serupa juga dapat diketahui dari pernyataan Kepala Seksi PMD Kecamatan Bengkalis Hafzan Syafii Suratman dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 9 Maret 2018.

“saya sudah diperintahkan oleh Camat untuk menciptakan suatu formula baru dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi faktor lemahnya SDM yng ada di desa kembali menjadi faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang berdaya di setiap desa yang ada di Kecamatan Bengkalis.”

5.2.1.5. Rekapitulasi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Tentang Governance Management Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa-Desa Kecamatan Bengkalis

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis mengenai evaluasi Governance Mangement Alokasi Dana Desaa Untuk Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang merangkum seluruh hasil tanggapan dari responden di Kecamatan Bengkalis.

Tabel V.17.
Rekapitulasi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Governance Management Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan asyarakat di Desa-Desa Kecamatan Bengkalis

No	Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Input	30,33	40,67	19,00	90
2	Proses	33,67	38,33	18,00	90
3	Output	25,00	43,67	21,33	90
4	Dampak	22,00	31,67	36,33	90
Jumlah		111,00	154,33	94,67	360
Rata-Rata		27,75	38,58	23,67	90
Persentase (%)		30,83	42,87	26,30	100

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa 28 orang atau 30,83% responden di Kecamatan Bengkalis menilai ADD berjalan dengan baik, 39 orang atau 42,87% responden menyatakan cukup baik sedangkan 24 orang atau 26,30% menilai kurang baik.

Maka dapat diukur nilai yang terdapat pada rekapitulasi tanggapan responden tersebut terhadap jalannya program ADD di Kecamatan Bengkalis sebagaimana yang telah dibahas dalam teknik pengukuran, maka hasil Governance Management Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bengkalis dengan tanggapan responden sebesar 42,87% dapat disimpulkan bahwa ADD di Kecamatan Bengkalis berjalan dengan 'CUKUP BAIK'.

5.3. Pembahasan

5.3.1. Analisa Governance Management ADD

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya.

Untuk itu, seharusnya proses transformasi ke arah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa mencapai Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) pertahunnya untuk Kabupaten Bengkalis, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Alokasi dana desa(ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
6. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
7. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
8. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Terdapat

tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

- 1) kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
- 2) Pendidikan dasar,
- 3) Kesehatan,
- 4) Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibu kota Kabupaten/Kota dan Kecamatan),
- 5) Jumlah penduduk,
- 6) Luas wilayah, dan
- 7) Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa perhektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dan lainlain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Governance Managemen ADD di Kecamatan Bengkalis, dapat dilihat bagaimana besaran APBDes yang di alokasikan dananya untuk pemberdayaan masyarakat, dpaat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.18.
APBDes dan Dana Pemberdayaan Desa Sampel Penelitian

No	Desa	Jumlah APBDes	Besararan Dana Pemberdayaan	
			Jumlah	Persentase(%)
1	Meskom	Rp 3.322.544.094	Rp 29.200.000	0,88
2	Pangkalan Batang	Rp 2.933.373.264	Rp 28.000.000	0,95
3	Kelapapati	Rp 4.461.449.691	Rp 61.085.000	1,37

Sumber : Resume Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2017

Dari tabel diatas dapat kita lihat Kelapapati dengan APBDes terbesar di Kabupaten Bengkalis yakni sebesar Rp. 4.461.449.691,- hanya mengalokasikan dana belanjanya untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 1,37 % hal ini dapat dikatakan sangat kecil dibandingkan dengan pentingnya pemberdayaan masyarakat, sementara di Desa Meskom APBDes Tahun 2017 berjumlah sebesar Rp. 3.322.544.094,- hanya mengalokasikan belanjanya untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 0,88 % , dua desa diatas masih besar jika dibandingkan dengan Desa Pangkalan Batang yang mana jumlah APBDesnya berjumlah sebesar Rp.2.933.373.264,- hanya menyisihkan belanjanya untuk pemberdayaan tidak sampai 1 % yaitu sebesar 0,95%.

Sementara jika dilihat dari kegiatan yang dilakukan Desa-Desa tersebut dengan jumlah anggaran pemberdayaan yang tidak sampai 1 % dapat kita lihat, apa saja kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa-Desa yang menjadi sampel pada penelitian ini seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.19.
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

No	Desa	Besaran Dana Pemberdayaan		Jenis Kegiatan
		Jumlah	Persentase(%)	
1	Meskom	Rp 29.200.000	0,88	Pelatihan Kelompok Nelayan
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus BUMDes
2	Pangkalan Batang	Rp 28.000.000	0,95	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus BUMDes
				Pelatihan Peningkatan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah
3	Kelapapati	Rp 61.085.000	1,37	Pelatihan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
				Pelatihan Peningkatan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah

Sumber : Resume Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2017

Dari tiga desa yang menjadi sampel pada penelitian ini hanya Desa Kelapapati yang menyisihkan anggarannya lebih dari Rp.50.000.000,- atau sebanyak 1,37 %, dibanding dua desa lainnya yang tidak mencapai 1%, adapun kegiatan dari dana sekecil tersebut hanya dipergunakan untuk dua kegiatan, yang mana kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah menjadi kegiatan wajib di setiap Desa, akan tetapi dengan anggaran hanya sekecil itu dan sesuai dengan hasil penelitian yang ada bahwa anggaran Desa lebih banyak dipergunakan

untuk belanja pegawai dibandingkan dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

5.3.2. Faktor Penghambat Governance Management ADD

Teori yang dikemukakan Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa.
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, dalam pelaksanaan governance management ADD di setiap desa yang menjadi sampel pada penelitian ini. Maka teori yang diungkapkan Wasistiono dan Tahir (2006), banyak ditemukan di lokasi penelitian dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis ada kemiripan teori tersebut dengan apa yang sebenarnya terjadi pada manajemen pemerintahan desa, adapun hambatan-hambatan yang menjadi kelemahan yang penulis temui di lokasi penelitian ialah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola ataupun menyusun dokumen perencanaan ditiap Desa.
2. Regulasi yang kurang jelas dan banyak Perangkat Desa yang tidak memahaminya.
3. Tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga tidak seluruh masyarakat mengetahui program ini dengan jelas.
4. Adanya hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Desa dan BPD ditiap Desa.
5. Rendahnya program pemberdayaan yang mendukung kemandirian masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu mandiri.
6. Minimnya ADD yang disalurkan serta adanya proses tunda bayar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari penelitian dan hasil observasi peneliti maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian Penulis dan observasi yang dilakukan maka Governance Manajemen ADD di Kecamatan Bengkalis berjalan Cukup Baik, namun masih ada beberapa kelemahan dan penghambat dari jalannya ADD. Hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran pemberdayaan yang di anggarkan oleh Desa yaitu Desa Meskom hanya menganggarkan dana pemberdayaan 0,88% dari APBDesnya, Desa Pangkalan Batang hanya menganggarkan 0,95% sedangkan Desa Kelapapati dengan APBDes terbesar di Kecamatan Bengkalis justru hanya menganggarkan 1,37 % dari APBDesnya.
2. Adapun faktor yang menjadi penghambat dari berjalannya program ADD di Kecamatan Bengkalis dinilai dari indikator penilaian yaitu.
 - a. Indikator Input
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola ataupun menyusun dokumen perencanaan ditiap Desa.

- Kemampuan Manajerian Kepala Desa masih lemah dalam perencanaan.
- Lemahnya perencanaan yang sistematis di Desa

b. Indikator Proses

- Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan desa belum sesuai dengan target yang ingin dicapai
- Jumlah ADD yang diterima Desa belum mencukupi untuk menutupi operasional desa dan kegiatan pembangunan lainnya, sehingga anggaran untuk pemberdayaan menjadi sangat minim
- ADD dalam APBDes sangat minim kegiatan pemberdayaan.

c. Indikator Outout

- Transparansi penggunaan ADD terhadap masyarakat sangat minim
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kegiatan pemberdayaan yang dibiayai ADD.
- Kegiatan pemberdayaan dalam APBDes kurang bermanfaat terhadap masyarakat Desa.

d. Indikator Dampak

- Dana ADD belum sepenuh dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat.
- Kegiatan pemberdayaan yang ada tidak mampu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

- APBDes dengan kegiatan pemberdayaan tidak dapat membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.

6.2. Saran

Diakhir penulisan ini berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap Manajemen Program ADD di Kecamatan Bengkalis sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Indikator Input

- Pemerintah seharusnya melakukan berbagai macam bentuk pelatihan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Pemerintah meninggikan tingkat indikator verifikasi terhadap calon kepala desa.
- Menempatkan kader perencanaan di tiap desa sehingga Desa dapat terdampingi secara khusus pada bidang perencanaan.

2. Indikator Proses

- Pemerintah seharusnya lebih mengawasi kelemahan verifikasi APBDes sehingga Desa mampu mencapai target yang di tentukan.
- Pemerintah desa seharusnya lebih efektif dalam mengelola dana yang ada.
- Membuat perda tentang aturan yang mengharuskan desa lebih mementingkan kegiatan pemberdayaan.

3. Indikator Outout

- Pemerintah desa membuat papan informasi mengenai penggunaan dana APBDes.
- Pemeirntah desa lebih gencar mensosialisasikan kegiatan yang ada.
- Melakukan musyawarah guna menentukan program prioritas.

4. Indikator Dampak

- Pemerintah desa lebih mementingkan dana untuk pemberdayaan dari pada pembangunan.
- Melakukan analisis guna mengetahui program pemberdayaan yang dibutuhkan masyarakat.
- Pemerintah desa bersinergi dengan elemen ekonomi/usaha di daerah guna berkerja sama dalam membentuk suatu usaha bersama.

Penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai Stakeholder Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat untuk melanjutkan program ini dengan membentuk pengawasan atau tim pengawas berjalannya program ini baik internal maupun eksternal maupun dapat meningkatkan pengawasan terhadap jalannya suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Erani Yustika, *Minyak, Pangan dan Kemiskinan, Kajian Tengah*. INDEF. Jakarta.2008
- Aldy, Riko. 2012. *Tinjauan Yuridis Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011*
- Agustin Amelyana,dkk.*Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang*.jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Ma.
- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Manjemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bintarto, R. Dr.1983. *Interaksi Desa-Kota*.Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Devas, Nick, Brian, Biden, Anne Both, Kenneth Dovey,Roy Kelly, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, (terjemahan, Masri Maris)* penerbit UI, Jakarta
- Danu Wisakti, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*, Magister Ilmu Administrasi Negara, UNDIP, 2008.
- Fattah, Nanang.(2013). *Landasan Manajemen Pendidikan*.Bandung : Remaja Rosda Karya
- Halim, Abdul.2004:93.*Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah-Edisi revisi*.Yogyakarta:Upp AMP YKPN.

Haris, Dian Rasdiyanah, 2015. *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo.

Hargono, DS. 2010. *Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali*.

Hernowo, Basah. 2010. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi*

Kemiskinan. Dalam [www. Bappenas.go.id](http://www.Bappenas.go.id).
[Http://www.Landasanteori.com/2015/07.Pengertian](http://www.Landasanteori.com/2015/07.Pengertian) Anggaran Menurut

Definisi.html. Diakses pada maret 2016..

Kartasasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

Mardiasmo (2002) *Otonomi Dan Manajemen Daerah*. Yogyakarta

Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Andi

Miles, Matthew B, A Michael Huberman. (1992). "Qualitative Data Analysis".

Alih Bahasa: Tjejep Rohendi Rohindi. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Muljana, B.S. *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V*. Jakarta: UI- Press. 2001

Munandar, M. 2001. *Budgeting. Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi 1. Cetakan 14. BPFE: Yogyakarta.

Muntah anah, Siti. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. jurnal ekonomi.

Ndraha, Taliziduhu, 1984, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta : PT. Bina Aksara.

Peraturan-Peraturan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau